


**EFEKTIFITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KUA
KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
MAWADDAH WA RAHMAH**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

INDRA GUNAWAN
NIM. 217 301 1068

**PROGRAM STUDI AKHWALUSY SYAKSIYYAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKLU
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARAJANA

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul: **Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah**

Penulis

INDRA GUNAWAN
NIM. NIM. 217 3011 068

Dipertahankan di depan tim pengujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H Zulkarnain, S (Ketua)	2/7 2019	
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)	02/08/2019	
3	Dr. Moh Dahlan, M.Ag (Penguji I)	02/08/2019	
4	Dr. Suryani, M.Ag (Penguji II)	02/07 2019	



Rektor IAIN Bengkulu


Prof. Dr. H. Syrajuddin, M., M.Ag., M.H
NIP. 19307121996041001

Bengkulu, Juli 2019
 Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

PEMBIMBING I



Dr. H. Zulkarnain, S, M.Ag
NIP. 19600525 198703 1 001U

PEMBIMBING II



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 19720922 200003 2 001

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam**




Dr. Iim Fahima, Lc., M.A
NIP. 19730712 200604 2 001

Nama : Indra Gunawan

NIM : 217 301 1068

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Agung, 22-06-1970



HALAMAN MOTTO

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا

نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur
(QS. Ali-Imran: 145)*

“Sesuatu yang mengagumkan adalah jika seseorang mendapati dan membuktikan sendiri kualitas terbaik anda tanpa harus susah payah mengatakannya”

*“Jangan beranggapan tidak bisa sebelum mencoba dan jangan meninggalkan yang telah ada, hidup itu penuh tantangan yang harus dilewati dengan melakukan yang terbaik semoga memperoleh hasil yang terbaik juga”
(Indra Gunawan)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Telah kulewati titik yang akan menjadi awal bagi perjuanganku yang baru, tantangan yang baru, sangat membahagiakan dapat mewujudkan impian yang juga merupakan impian orang-orang yang mengasihiku. Ku persembahkan tesis ini kepada semua yang memberi arti dalam hidupku:

- ❖ Isteriku tercinta yang selalu setia menemaniku baik suka maupun duka*
- ❖ Anak-anakku tersayang yang selalu membuatku tersenyum dan memberi inspirasi dalam langkah kehidupanku.*
- ❖ Teman-teman seperjuangan baik suka maupun duka yang tak dapat kusebutkan satu persatu*
- ❖ Bangsa, Agama dan Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. Seiring keluarga dan sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya dengan iringan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Swt penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Walaupun dalam bentuk dan isi sederhana yang terangkum dalam Tesis berjudul “**Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Memmbentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Neger Bengkulu.

Alhamdulillah Ya Allah

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah Swt ini ijinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, S.H, M.H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam perkuliahan
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag, selaku Pembimbing I Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, selaku Pembimbing II Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Iim Fahima, Lc.,M.A, selaku Ka Prodi Hukum Islam Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu.
6. Civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu serta stafnya yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan tesis ini.
8. Segenap Dosen serta Karyawan/i Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama kuliah.
9. Istriku tercinta Rita Yuniarti dan Anak-Anaku Rauuf Rahma tersayang yang selalu setia menemani perjalanan hidupku baik suka maupun duka.
10. Segenap rekan mahasiswa/i umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. Terimakasih atas semuanya mudah-mudahan yang di atas akan membalasnya.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin yaa rabbal alamin. Akhirnya penulis memohon agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum lain pada umumnya di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Juli 2019

Penulis



INDRA GUNAWAN

ABSTRAK

Judul: Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut di dapat melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, setelah data didapat kemudian dianalisa dengan cara analisa ketika peneliti dilapangan, analisa setelah pengumpulan data dilapangan, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* belum efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 2 sampai 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00. disamping itu narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ketahun Bengkulu Utara hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud dan titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

Kata Kunci: *Kursus Calon Pengantin*

ABSTRACT

Title: Course for Candidates (Suscatin) in KUA District of Ketahun, North Bengkulu Regency in Forming Sakinah Mawaddah Wa Rahmah's Family

This research raises the problem of how the construction of the bride and groom courses in the North Sumatra District of Ketahun Bengkulu in realizing the sakinah mawaddah wa rahmah family and how the meeting point between the bride and groom courses and the realization of the sakinah mawaddah wa rahmah family for the people in Ketahun District, North Bengkulu Regency. This study uses descriptive qualitative research with an empirical juridical approach. The data sources used in this study, namely primary data and secondary data. The data can be obtained through interviews, observations and documentation, after the data is obtained then analyzed by means of analysis when the researcher is in the field, analysis after data collection in the field, data reduction, data display and conclusion drawing. From the results of the study showed that the construction of the implementation of bride and groom courses in the KUA Subdistrict of Ketahun Bengkulu Utara in realizing a sakinah mawaddah wa rahmah family has not been effective because practically or the implementation of bride and groom courses has not been maximally seen that from the provisions of the Director General Guidance Islamic Community Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning the Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses Article 8 paragraph (4) describes the implementation of bride and groom courses at least 16 hours of lessons but which is only practiced for 2 to 4 hours which means that the implementation is only one day, namely 08.00-12.00 besides that the guest speaker implementing the bride and groom course in KUA Ketahun North Bengkulu is only limited to local officials who have not involved marriage consultants and families, religious leaders and community leaders who have competencies in accordance with the intended expertise and meeting point between bride and groom courses in the realization of family sakinah mawaddah wa rahmah for the people in the Ketahun District of North Bengkulu Regency has a positive impact on the people of Ketahun in increasing their understanding and knowledge of the life of the household / family in realizing sakinah, mawaddah and rahmah families and efforts to reduce the number of disputes, divorces and domestic violence. Relationship between married couples in general will experience friction due to differences in the character of husband and wife. Armed with a strong understanding of the household and the ins and outs of the bride and groom's guidance course, the friction and differences that occur in this marriage will be faced well.

Keywords: Candidate Course

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Juli 2019
Saya yang menyatakan



Indra Gunawan

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Kerangka Teori	12
H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	
1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam	22
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia	32
3. Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	53
4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	66
5. Tolak Ukur Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma	70

B. Peraturan Menteri Agama Tentang Kursus Calon Pengantin	
1. Pengertian Kursus Calon Pengantin	74
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin	76
3. Tujuan Kursus Calon Pengantin	85
4. Pedoman Kursus Calon Pengantin	87
5. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin	89

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	99
B. Pendekatan Penelitian	100
C. Sumber Data	100
D. Teknik Pengumpulan Data	101
E. Teknik Analisis Data.....	102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	105
B. Strategi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ketahun Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma	130
C. Titik Temu antara Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dengan Terwujudnya Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahma	146

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	15
4	
B. Saran	15
5	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu setiap individu dituntut untuk mendapatkan sekolah pertama yang baik yaitu keluarga yang baik.

Keluarga yang baik merupakan keluarga idaman karena jauh dari pertengkaran sehingga nyaman, aman, damai dan seling menyayangi dalam Islam disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.¹ Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka, dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka sehingga terjadi perceraian.

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), h. 226.

Sedangkan yang dimaksud mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang berarti kasih sayang. Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk dan warahmah berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membangkitkannya dengan dekapan kasih dan sapuan lembut sang Khalik.²

Berdasarkan dengan itu, perlu kiranya calon pasangan suami isteri diberikan masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal hidup guna menghadapi berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diminimalisir dan tidak berujung pada perceraian.

Menurut Wahyu Widiana (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung RI), sebagaimana dijelaskan oleh Musdalifa bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dari 33 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia angka perceraian di Indonesia naik drastis hingga 70 % pertahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 55.509 kasus, maka pada tahun

²Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/artisakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 28 Januari 2015.

2017 menjadi 320.000 perkara.³ Sedangkan menurut Muharam memaparkan bahwa ada dua penyebab utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara lain adalah kurangnya suami memberi nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk memenuhi segala kebutuhan isteri baik primer maupun sekunder sedangkan nafkah batin adalah cara suami memperlakukan isteri, baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun memberi perlindungan, kasih sayang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah dapat terwujud.⁴

Dalam rangka meminimalisir angka perceraian, maka Kementerian Agama RI mengagas rumusan pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Hal ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan

³ Musdalifah, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia*, Rabu, 4 April 2012, 16:30 <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292> diakses pada tanggal 2 Maret 2019

⁴ Lusia Kus Anna, Kasus Perceraian Meningkat, 70 % diajukan Isteri, <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/kasis.perceraian.meningkat70%>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

calon pengantin yang mau melenggang kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (Suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

1. UU Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wewasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kurus calon pengantin.

Berdasarkan Peraturan DIRJEN BIMAS Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 tersebut, kursus calon pengantin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema sebagai berikut:.

**Materi Kursus Calalon Pengantin
(suscatin)**

No	Materi / Tema	Waktu
1	Tata cara dan prosedur perkawinan	2 jam
2	Pengetahuan agama	5 jam
3	Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan	4 jam
4	Hak dan kewajiban suami istri	5 jam
5	Kesehatan	3 jam
6	Manajemen keluarga	3 jam
7	Psikologi perkawinan dan keluarga	2 jam

	Total Waktu	24 jam
--	-------------	--------

Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara Kursus Calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah deregister oleh Kementerian Agama.

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program kursus calon pengantin (suscatin) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program kursus calon pengantin akan terlihat

⁵ Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 23

jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga sakinah, hal ini yang menjadi tujuan KUA di Kecamatan Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara, mengadakan suscatin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin di wilayah Kecamatan Ketahun lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada saat ini. Kursus calon pengantin mulai muncul pada tahun 2009, kemudian pada saat itu suscatin mulai di sosialisasikan di masyarakat secara terus menerus melalui masjid-masjid (imam masjid) dan majelis taklim sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya suscatin di KUA Kecamatan Ketahun.

Sesuai pengamatan penulis baik di KUA Ketahun maupun di masyarakat keluarga yang sakinah lebih banyak dibandingkan dengan yang prasakinah. Tetapi tidak bisa dipungkiri meskipun calon pengantin mengikuti suscatin tetapi tidak diterapkan didalam rumah tangga maka jadilah keluarga

mereka sebagai keluarga yang bermasalah dan akhirnya tidak dapat mempertahankan pernikahan, misalnya perkembangan sosial media saat ini semakin berkembang banyak dari suami maupun istri menggunakan sosial media maka hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya permasalahan di dalam rumah tangga dan membuat adanya perselingkuhan, selalu berprasangka buruk terhadap suami maupun istri.

KUA Kecamatan Ketahun masih banyak dari peserta kursus calon pengantin yang belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan itu dimulai dari hak dan kewajiban dalam pasangan suami istri, bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis dan do'a bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya sehingga KUA Kecamatan Ketahun merasa perlu untuk melakukan suscatin.

Suscatin membantu para pasangan suami istri untuk membangun keluarganya menjadi bahagia karena saat ini masih marak terjadi perceraian di kalangan masyarakat dari berbagai alasan bahkan pasangan suami dan istri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga masih ingin bercerai. mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantin khususnya di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara maka penulis menuangkan dalam tesis yang berjudul **“Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang perkawinan dan undang-undang yang mengatur serta menjadi payung bagi perkawinan itu sendiri.
- b. Tingginya angka perceraian dan KDRT pada tiap tahunnya yang disebabkan oleh percekocokan terus menerus, perbedaan prinsip, perselingkuhan dan lain sebagainya.
- c. Bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun.
- d. Apakah kursus calon pengantin dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Ketahun.
- e. Kendala-kendala yang melatarbelakangi dalam mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ketahun.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah?
2. Bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan fokus pada permasalahan yang diangkat, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kursus calon pengantin (suscatin) merupakan pemberian bekal, dan pemahaman tentang prosedur perkawinan, pengetahuan agama dan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.
2. Keluarga sakinah mawaddah wa rahmah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual material secara layak dan seimbang.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat

- a. Secara Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga serta memperkaya usaha pengembangan ilmu hukum keluarga.

b. Secara Praktis

Memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar master dalam bidang hukum keluarga.

F. Penelitian yang Relevan

Pengulangan pembahasan maupun penelitian agar tidak terjadi dalam penelitian tesis saat ini maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang peran kursus calon pengantin. Oleh karena itu penulis melakukan penelusuran di berbagai perpustakaan digital. Dari penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Karya ilmiah lain Tesis yang ditulis oleh Nanda Widi Rahmawan yang berjudul “Pelaksanaan Peran dan Tugas Bp4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)”⁶. Tesis tersebut lebih fokus mendeskripsikan faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dan bagaimana pelaksanaan dan tugas BP4 dalam membina keluarga, penelitian ini berfokus di KUA Margangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012.

Adapun perbedaan dalam penelitian saat ini adalah pada penelitian Nanda Widi Rahmawan fokus penelitiannya hanya pada keluarga saja dan lokasi

⁶ Nanda Widi Rahmawan, “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012), tesis, Yogyakarta, universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10620/> diakses pada tanggal 05 Maret 2017

penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah dan di lokasi yang berbeda.

2. Karya ilmiah lain yang penulis temukan adalah tesis yang ditulis oleh Muchlisin, Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan judul, “Peran Bp4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)”.⁷ Tesis ini fokus penelitian lebih ditekankan pada mendeskripsikan dan menganalisa tentang bagaimana kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan Konseling Keluarga bermasalah serta yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobongan.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Muchlisin hanya meneliti pada upaya saja dan lokasi yang berbeda, sedangkan pada penelitian saat ini berupaya mengoreksi kinerja BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah dan kultur budaya yang berbeda karena lokasi penelitian yang berbeda.

3. Karya ilmiah lain yang penulis temukan adalah tesis yang ditulis oleh Wiwik Murhatiwi yang berjudul: Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Dan Implikasinya Dalam Membentuk Kelarga Sakinah. Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Pada intinya dipaparkan bahwa dalam perkawinan masalah hubungan

⁷Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, http://eprints.walisongo.ac.id/594/1/Muchlisin_Tesis_Coverdll.pdf diakses pada tanggal 05 Maret 2017

seksual merupakan masalah yang cukup rumit. Hubungan seksual ini dapat menjadi sumber masalah dalam perkawinan, dan dapat berakibat runyamnya kehidupan keluarga sampai pada perceraian. Contoh cukup banyak dan dapat diikuti melalui media masa. Walaupun telah dikemukakan di bagian depan bahwa perkawinan itu bukan semata-mata mengenai hubungan seksual saja, tetapi masalah hubungan seksual dalam perkawinan kiranya tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat diikuti masalah melalui sebuah majalah yang cukup terkenal dengan judul “Gadis Bintang”. Sebuah Diskusi. LBH Yogya kewalahan menghadapi gadis hamil. KUHP perlu direvisi? (Tempo, No. 40 Tahun XIII, 3 Desember 1983). Dari apa yang dikemukakan oleh tempo tersebut jelas bahwa masalah hubungan seksual tidak dapat diabaikan dalam pasangan pria dan wanita. Dan bila dikaji lebih jauh, penyimpangan-penyimpangan dalam hal kehidupan keluarga, misalnya istri menyeleweng ataupun sebaliknya, bila mau secara jujur hal tersebut bersumber pada masalah hubungan seksual ini.

Dengan demikian objek penelitian dan lokasi penelitian yang ada di dalam penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini asli, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jika sebelumnya sudah pernah ada penelitian sejenis yang hampir sama dengan penelitian ini, maka

penelitian ini sifatnya untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

G. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya

karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁸

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

⁹Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*...h. 378

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai

yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. Teori Masalah Mursalah dan *Sadd al-dhari'ah*

Maslahah Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.¹¹ Secara etimologis kata Masalahah adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab, masalahah adalah searti dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/ menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut masalahah.¹²

Maslahah Mursalah yaitu hal yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: Suatu kemaslahatan dimana Syari' tidak

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5 -8.

¹¹ H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), h.160

¹² H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Masalahah dan nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group), h. 11

mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹³

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya Al-maslahah al-Daruriyah, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group), h. 116

kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. Al-maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁴

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam Menurut Al-Syatibi masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek al-Daruriyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁵

Sedangkan sadd al-dhari'ah menurut H. Abd. Rahman Dahlan menjelaskan bahwa:

Al-dhari'ah dalam segi bahasa, berarti: media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah dalam usul fiqh, yang di maksud dengan al Dhari'ah ialah, sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan shara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan menuju ketaatan atau kemaksiatan, oleh karena itu, dalam kajian Usul Fiqh, Al-dhari'ah di bagi menjadi dua; (1) Sadd al-dhari'ah dan (2) Fath al-dhari'ah. Meskipun al dhari'ah dapat berarti Sadd al Dhari'ah atau fath al-

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 426

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-I'tisam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115

dhari'ah, akan tetapi dalam kalangan ulama usul fiqh, jika kata al-dhari'ah disebut sendiri, tidak dalam bentuk kata majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjukkan pengertian Sadd al-dhari'ah. Jadi, sadd al-dhari'ah adalah jalan untuk mencegah sesuatu yang semula mengadung kemaslahan, dan selanjutnya perbuatan itu akan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan).¹⁶

Al-dhari'ah merupakan wasilah (perantara) yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Menurut Nasroen Haroen yang menutip pendapat Al Qurtubi menjelaskan al dhari'ah adalah perbuatan yang secara esensial tidak dilarang, namun seseorang dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang dilarang apabila mengerjakan perbuatan tersebut. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan (kerusakan).¹⁷ Dalam menentukan kemafsadatan (kerusakan) ini kita harus melihat dari beberapa sudut pandang dan cara menimbang yang berbeda-beda. Dengan demikian, definisi sadd al-dhari'ah berarti metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadah dan terlarang.

Bisa diartikan bahwa Sadd al-dhari'ah adalah penutupan jalan yang menuju pada suatu kerusakan yang biasanya berisi larangan dengan memperhitungkan atau menimbang kemafsadatan secara sistematis sehingga dapat dinilai bahwa perbuatan itu lebih akan menuju pada kerusakan daripada kemaslahatan.

¹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 236.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 161.

Para ulama berbeda pendapat terhadap keberadaan sadd al-dhari'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah menyatakan bahwa sadd al-dhari'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara', sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkadang menggunakannya sebagai dalil akan tetapi dalam waktu tertentu menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, seseorang boleh meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zhuhur asalkan ada syarat yang mengugurkannya yaitu dalam keadaan sakit atau saat bepergian (musafir), kemudian lebih baik mengerjakan solat zhuhur secara diam-diam agar tidak dianggap meninggalkna kewajiban dengan sengaja. Demikian juga keadaan seseorang yang sedang berpuasa, boleh meninggalkan puasanya dengan syarat adanya uzur dan hendaknya saat itu tidak makan secara terang-terangan di hadapan umum.¹⁸

Dengan demikian perbedaan pendapat dari mazhab di atas terletak dari niat dan tujuan dalam sebuah transaksi. Dalam masalah ini jika apabila perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan aslinya kemudian tidak menunjukkan indikasi yang menunjukkan kesesuain antara niat dan tujuan, maka akadnya dianggap sah tetapi ada perhitungan dengan Allah dan pelaku. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya adalah fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*h. 239

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Pada bab II landasan teori penulis menguraikan tentang perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dan peraturan menteri agama tentang kursus calon pengantin.

Pada bab III, metode penelitian. Untuk menggambarkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Selanjutnya pada bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dari seluruh permasalahan yang diteliti.

Bab V, merupakan bagian penutup yang memberikan simpulan akhir dari pembahasan terhadap pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Setelah kesimpulan penulis memberikan suatu saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma

1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada seluruh umat manusia bahkan terhadap semua makhluk ciptaan Allah Swt, yang merupakan cara terbaik sebagai jalan untuk berkembang biak dan untuk melestarikan kelangsungan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan aman pada naluriseksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri seorang wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹⁹

Menurut istilah hukum Islam, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya, untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Zakiyah Darajat memberikan definisi, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tajwiz atau yang

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.

semakna keduanya. Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, dimana dengan adanya hal tersebut maka akan terjalin hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak khususnya yang melaksanakan pernikahan sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

- a. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya watha' (bersenggama).
- b. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'.
- c. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.²¹

Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara substansial sama. Berikut ini dikemukakan beberaparamusan para ulama tersebut.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

²¹DjamaanNur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet.ke-1, h. 1.

1. Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh sedangkan untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan “Akad yang memiliki kemamfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja”.²²
2. Menurut mazhab Syafi’i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi dan golongan Syafi’i mengartikan nikah dengan: “Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya.”²³
3. Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Quran atau oleh ijma”.²⁴
4. Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan: Akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.²⁵
5. Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwalal-Syakhsiyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan: “Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-

²²Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah*, (Libanon: Daar al-Fikr, 1989), Juz4, h.2.

²³Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah*...h. 2

²⁴Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah*...h. 2

²⁵Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah*...h. 2

laki perempuan yang saling membantu, dan menentukan tiap-tiap keduanya sesuai menurut hak dan kewajiban masing-masing”.²⁶

Perkawinan disyari’atkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah Swt yaitu dengan memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembang biakan ummat manusia, sedangkan para ulama sepakat bahwa nikah itu disyari’atkan oleh agama.²⁷

Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Al-qur’an dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّارْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Lebih lanjut Allah Swt juga berfirman dalam al-Qur an surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (t.t: Daar al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 19.

²⁷Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Islam ...*h. 268

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Disamping itu juga Allah SWT berfirman dalam al-Qur an surat ar-

Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dasar hukum perkawinan menurut Syafi'iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukuman sich-nya saja tetapi juga kepada segi agama, pahala, dosa, dan moralnya, sesuai jiwa syari'at Islam. Lebih lanjut kita tinjau dari hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandaskan pada kaidah usul fikih yang berbunyi: ' Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut Illa-nya, ada Illah yang menjadikan adanya hukum dan tidak ada Illah yang menjadikan tidak adanya hukum'. Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini. Yaitu melaksanakan suatu perbuatan tetapi berbeda 'Illah-nya mengakibatkan berbeda pula hukumnya.²⁸ Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

²⁸Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam ...h.* 70.

- a. Wajib, yaitu bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinaan wajiblah ia kawin, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan cara kawin.
- b. Sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah baginya untuk kawin. Karena kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak di benarkan Islam.
- c. Haram, yaitu seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, maka haramlah ia kawin.
- d. Makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, yaitu bagi seorang yang tidak mendesak bagi seorang yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.²⁹

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat dari empat garis penataan itu yakni ; a) *Rub' al-*

²⁹Sayid sabiq, *Fiqh sunnah 6*, (Bandung: PT AL-Ma'arif 1990), h. 25.

ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dan khaliknya, b) *Rub' al-Muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub' al-Munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga dan d) *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Zakiyah dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan

Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberikan jalan untuk itu. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak orang yang hidup berumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 47 berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Manusia di ciptakan oleh Allah Swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Disamping perkawinan itu untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Namun, penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggungjawab yang layak, karena di dasarnya

kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.³⁰

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ

رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.³¹

³⁰Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,...h. 15

³¹Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*...,h.15

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karna akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah;

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang , mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan yang terbaik membuat anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, dan tumbuh pula perasaan-perasaan yang ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan vekatan bekerja karna dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan.
- e. Alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia. Pembagian tugas, dimana yang satu menurusi rumah tangga,

sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

- f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia,³²

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi, mereka yang

³²Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*,...h.19-21

beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilangsungkan menurut hukum Islam.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Sulaiman Rasyid³³ perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah,, 1993), h. 374

keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.³⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau definisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.³⁵

Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan unsur yang terdapat pada perkawinan Islam ialah

Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang harus dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan aqad nikah meningkat menjadi suami isteri yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam.³⁶

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan satu kesamaan, bahwa unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan. Sehingga setiap perkawinan, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma

1. ³⁴ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.

h. 7 ³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2003),

³⁶ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 2

agama. Keluarga yang utuh akan lebih mudah diwujudkan, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang menganut dan tunduk pada satu agama.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan serta menjaga dari segala kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan seseorang dapat terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.³⁷

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.³⁸

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga

³⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 10

untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁹

Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Ghazali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:⁴¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:⁴²

- a. *Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.*

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:

³⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 26

⁴⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 10

⁴¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* h.12

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 13

1. Untuk kepentingan diri pribadi.

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisadirasakan bagaimana perasan seorang suami istri yang hidupberumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu orangtua dan keluarganya di kemudian hari.

2. Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.

b. *Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.*

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yangberlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual.Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

c. *Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.*

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa

jika ada kecenderungan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyari'atkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan ahklak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

- d. *Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.*

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berupa asas cinta dan kasih sayang merupakan salah satu alat untuk memperkukuh ikatan perkawinan. Di atas rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga inilah kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar. Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa: "Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan". Oleh sebab itu dengan perkawinan

akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.⁴³

- e. *Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.*

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami akan berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau rezeki apalagi jika mereka sudah memiliki anak.

Selain tujuan di atas, perkawinan harus memenuhi asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Asas Sukarela

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁴³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...* h. 17

tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan dengan persetujuan kedua mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka diwajibkan bagi calon mempelai untuk saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan orang tua, melainkan diharapkan dapat membimbing dan menuntun anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup yang serasi bagi mereka yang sesuai dengan anjuran agama. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa sangat dilarang oleh Undang-undang Perkawinan ini.⁴⁴

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari

⁴⁴Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 6-7

calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.⁴⁵

b. Asas Partisipasi Keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan kepada kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan etika sopan, santun dan religius. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi para mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya sebelum melaksanakan perkawinannya. Dalam keadaan orang tuanya tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut didapat diperoleh dari walinya, atau keluarga dalam garis lurus ke atas. Seandainya pihak-pihak tersebut keberatan, maka izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat diperoleh dari Pengadilan Umum bagi orang-orang non-muslim dan

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* h. 7

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam (Pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Partisipasi keluarga diharapkan dalam peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antara pihak keluarga kedua mempelai, dan dengan harapan agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu agar dapat menciptakan rumah tangga yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁴⁶

c. Perceraian Dipersulit

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berusaha menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran bukan hanya pada pasangan suami-istri tersebut, juga kepada anak-anak mereka yang seharusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai maut memisahkan. Banyak sosiolog menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya dalam membina masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan hanya membahayakan

⁴⁶Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* h. 8

rumah tangga itu sendiri, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Sebagian kenakalan remaja yang terjadi di beberapa Negara disebabkan oleh keluarga yang berantakan.

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu adalah hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru itu harus segera diperbaiki. Hal cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat cerai suaminya apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang telah dibina tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Untuk itu Undang-undang Perkawinan merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya di mata hukum. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali. Undang-undang Perkawinan tidak melarang perceraian tetapi mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan harus dilakukan secara baik-baik di depan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan

semaunya yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.⁴⁷

d. Poligami Dibatasi dengan Ketat

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah bersifat monogami, namun demikian mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, serta memenuhi alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Undang-undang Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari istrinya dan baru dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada Hakim.⁴⁸

⁴⁷Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* h. 9

⁴⁸Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*h. 10

Selain itu, dijelaskan pula di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terutama pada penjelasannya yang termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :⁴⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Batas umur untuk melakukan perkawinan minimal masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Penjelasan Ketentuan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan:Zahir Trading, 2007),h.10

Jika disederhanakan, asas perkawinan menurut Undang-undang No.

1 Tahun 1974, antara lain:⁵¹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- c. Asas monogami
- d. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Selain asas perkawinan di atas, maka perkawinan itu harus dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan dapat dikatakan sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.⁵²

Menurut Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam); dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 2).⁵³

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6

⁵¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 53.

⁵²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...* h. 26

⁵³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), h. 9

sampai 12 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Adanya izin orang tua atau wali
- 3) Batas umur untuk kawin
- 4) Tidak terdapat larangan kawin
- 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)
- 8) Memenuhi tata cara perkawinan.⁵⁴

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighthat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

⁵⁴Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta:Djambatan, 1998), h. 14

Bila dilihat dari pembagiannya, syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah ijin dari salah satu orangtuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dapat meminta ijin kepada walinya.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiaporang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - 2) hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)

- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Mengenai perkawinan yang sesuai dengan hukum masing-masing agama dan tercatatkan dinyatakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku maka selanjutnya akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Akibat adanya suatu perkawinan adalah dengan sendirinya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang paling menonjol adalah masalah antara hubungan suami istri dalam berumah tangga, hubungan orang tua dengan anak serta masalah harta benda.

Dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami istri saling mempunyai hak dan kedudukan yang sama pula. Seperti melakukan perjanjian, jual beli dan lain-lain seorang istri dapat melakukannya tanpa harus dibantu dan didampingi oleh suaminya. Begitu juga dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, jika salah seorang dari pihak suami atau pihak istri melanggar atau melalaikan kewajibannya.

Namun dalam hal lain ada suatu perbedaan, yang berdasarkan kodrat seorang suami harus dan berkewajiban senantiasa melindungi istri dan memberikan nafkah serta segala kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sekedar kemampuan yang ada, karena suami adalah kepala rumah tangga. Sedangkan istri yang sebagai ibu rumah tangga,

dibebani tugas untuk mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

Akibat dari suatu perkawinan, anak yang dilahirkan dari suami istri menjadi persoalan, dan mendapat perhatian yang khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42, 43, dan 44. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵⁵

Masalah orang tua dan anak, tentang hak dan kewajibannya diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49. Di mana ditentukan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus walaupun antara orang tua dan anak tersebut terjadi suatu perceraian atau perkawinannya putus.

Akan tetapi hal demikian hanya berlaku bagi status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. sehingga anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah tidak mendapat perlindungan yang sama dengan yang tercantum dalam Pasal 45 sampai dengan 49 tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban yang telah diuraikan diatas, masalah harta benda juga suatu akibat adanya perkawinan, dan merupakan hal pokok yang dapat terjadinya berbagai persengketaan dan ketegangan dalam keluarga, sehingga besar kemungkinan dapat menghilangkan kerukunan dan keharmonisan hidup suatu rumah

⁵⁵ Lihat Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

tangga. Dan dalam Pasal 35 sampai dengan 37 UU perkawinan telah memberi ketentuan, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun apabila suami atau istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya, atau dalam perkawinannya tersebut masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali apabila ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

3. Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Munculnya istilah keluarga *sakinah* merupakan penjabaran dari QS al-Rûm (30): 21 di atas. dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*) diantara sesama anggotanya.

Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan

penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.

Dengan cara pandang itu, setiap keluarga dapat dipastikan bahwa akar kasus-kasus yang banyak melilit kehidupan keluarga di masyarakat adalah karena rumah sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman didalam rumah, demikian pula istri. Bahkan, anak-anak sekarang lebih mudah menemukan suasana nyaman diluar rumah. Maka, *sakînah* menjadi hajat setiap keluarga. Sebab, *sakînah* adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis meski kadang secara fisik tampak jauh di bawah standar nyaman.

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddahwa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *mawaddah* mengandung arti cinta, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan

tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.⁵⁶

Berkaitan dengan *mawaddah* dalam arti kasih sayang, menurut Quraisy Shihab, kata *mawaddah* tersusun dari huruf *m-w-d-d* yang artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi *mawaddah*, maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, *mawaddah* adalah cinta plus.⁵⁷

Disamping itu kata *rahmah* dilihat dari akar katanya merupakan *verbalnoun* (mashdar) dari kata *r-h-m*. Dari kata asal ini terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam al-Qur'an, yaitu *rahima*, *arhama*, *marhamah*, *râhîm*, *rahmân*, dan *ruhm*.⁵⁸ Pada tingkat ini *rahmah* ini merupakan hubungan salin cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu rahim. Cinta anak kepada orang tua adalah cinta yang lebih dekat dengan cinta kasih kepada yang lainnya. Apalagi cinta orang tua, terutama cinta ibu kepada anaknya, merupakan cinta yang tulus dan murni. Inilah yang dinamakan *rahim* yaitu cinta kasih. Kasih sayang orang tua kepada anak dikatakan sebagai bagian dari naluri orang tua. Dalam situasi bagaimanapun orang tua akan senantiasa menyayangi anaknya, baik

⁵⁶Wahbah al-Zauhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Beirut-Libanon, Dâral-Fikr, 1991, jilid XXI, h. 69

⁵⁷Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, cet. Ke-5, h. 208

⁵⁸Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), cet. Ke-1, h. 212-213

dalam keadaan senang maupun susah.

Dari keragaman pendapat diatas kiranya dapat disederhanakan bahwa keluarga *sakînah* adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

Dengan demikian bahwa ciri utama keluarga *sakînah* adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawadah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillâh*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga *sakînah*, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun diatas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan. Beberapa konsep dasar

diatas akan dijelaskan secara rinci pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dibawah ini.

- a. Lurusnya Niyat (*Islâh al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilahbi (a) llâh*)

Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana diungkap dalam al-Qur'an (QS.al-Rûm (30) : 21), sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah-Nya (QS. al-Nur (24) : 32), yang berarti suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan Sunnah Rasul dalam kehidupan.

Oleh karena nikah merupakan sunnah Rasul, maka selayaknya proses menuju pernikahan, tata cara (prosesi) pernikahan dan bahkan kehidupan pasca pernikahan harus mencontoh Rasul. Misalnya saat hendak menentukan pasangan hidup hendaknya lebih mengutamakan kriteria *al-dîn* (agama/akhlaq) sebelum hal-hal lainnya (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta); dalam prosesi pernikahan (*walimat al-urusy*) hendaknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan (*mubâdzir*), tradisi yang menyimpang (*khurafât*), dan kondisi bercampur baur (*ikhtilâth*). Kemudian dalam kehidupan berumah tangga pasca pernikahan hendaknya berupaya membiasakan diri dengan adab dan akhlaq seperti yang dicontohkanR asulullah saw.

Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari perangkap zina dan mampu mengendalikan syahwatnya. Menikah juga merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim (*syakhsiyah islamiyah*) dalam tahapan amal dakwah, artinya menjadikan keluarga sebagai ladang beramal dalam rangka membentuk keluarga muslim teladan (*usrah islami*) yang diwarnai akhlak Islam dalam segala aktivitas dan interaksi seluruh anggota keluarga, sehingga mampu menjadi *rahmatan lil alâlamîn* bagi masyarakat sekitarnya. Dengan adanya keluarga-keluarga muslim pembawa rahmat diharapkan dapat terwujud komunitas dan lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati (kemapanan ruhiyah), sebagaimana Allah tegaskan dalam QS.al-Ra'd (11): 28. "Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang". Keberhasilan dalam meniti kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa, yang bergantung hanya kepada Allah saja (*ta'alluq bi(a)llah*). Tanpa adanya kedekatan hubungan dengan Allah, mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga. Kecintaan kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya hanya merupakan penjabaran perintah Allah. Muaranya adalah cinta kepada

Allah, dan pengaruh positifnya terpancar dari cintanya kepada keluarga, suami/istri, anak dan lain-lain.

b. Kasih Sayang

Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah antara suami-istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan diantara mereka.⁵⁹ Munculnya cinta karena Allah Swt. disebabkan karena setiap anggota keluarga memiliki keimanan dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Jika ada yang tidak disukainya dari salah satu anggota keluarga, hal itu karena ia tidak rela melihat salah satu anggota keluarganya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Swt.

Dalam proses perwujudan keluarga sakinah dan pendidikan keluarga, ikatan kasih sayang antara anak dan orang tua ini mempunyai peran yang sangat penting. Curahan kasih sayang yang diberikan orang tua dapat menciptakan kesan yang sangat kuat di dalam hati dan benak anak. Persaaan kasih inilah yang berperan membentuk jiwa, sekaligus membangun kepribadiannya. Para pakar psikologi menjelaskan bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respon, dan interaksi orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya sangat penting

⁵⁹Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 255

dalam membantu pertumbuhan emosional dan kejiwaan, bahkan kecerdasan anak.⁶⁰

Dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih ini, seorang anak akan memahami kehadiran dirinya sebagai suatu yang cukup menyenangkan dan diharapkan. Ia akan segera merasakan adanya ikatan yang menghubungkannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ikatan dan hubungan yang terbangun atas dasar cinta itu selanjutnya menjadi dasar bagi anak dalam pembentukan pola hubungannya dengan orang lain. Sebaliknya, pola pendidikan yang dijalankan dengan cara menciptakan dan menumbuhkan perasaan takut, jauh dari cinta dan kelembutan hanya akan menciptakan dampak negatif dalam proses pembentukan kejiwaan dan emosional anak. Hal ini antara lain dapat berupa terlambatnya perkembangan fisik dan motorik, gagap atau gangguan bicara, sulit untuk berkonsentrasi, agresif dan nakal, kurang minat terhadap orang lain, dan egois. Dengan kata lain, kurangnya kasih sayang yang diperoleh anak dari orang tuanya dapat mengganggu perkembangan sosial anak dan juga penyesuaian dirinya.⁶¹

Demikian pentingnya memberikan kasih sayang dalam pendidikan anak, sehingga perlu langkah-langkah yang konkrit dalam mewujudkannya. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada

⁶⁰Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*, terjemahan Rahmad Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Qalam, 2004), h.17

⁶¹Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*. (Jakarta: Hikmah, 2003), h. 45

anaknya bersifat kodrat, murni, dan tulus. Perwujudan kasih sayang ini dapat terlihat dalam kehangatan komunikasi antara orangtua dan anak.

c. Saling Terbuka (*Mushârohah*), Santun dan Bijak (*Muâsyarah bil Ma'rûf*)

Secara fisik suami isteri telah dihalalkan oleh Allah Swt untuk saling terbuka saat jima, pada hal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu'ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlâq*), sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami-isterinya dan dapat memupuk sikap saling percaya (*tsiqoh*).

Hal itu dapat dicapai bila suami/isteri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai terjadi seorang suami/isteri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan/kesalahan yang ada pada suami/isteri. Jika hal yang demikian terjadi hal yang demikian, hendaknya suami/isteri segera introspeksi (*bermuhâsabah*) dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami/isteri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Sikap yang santun dan bijak dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan berumah tangga akan menciptakan suasana yang

nyaman dan indah. Suasana yang demikian sangat penting untuk perkembangan kejiwaan (maknawiyah) anak-anak dan pengkondisian suasana untuk betah tinggal dirumah. Ungkapan yang menyatakan “Baiti Jannati” (Rumahku Syurgaku) bukan semata dapat diwujudkan dengan lengkapnya fasilitas dan luasnya rumah tinggal, akan tetapi lebih disebabkan oleh suasana interaktif antara suami-isteri dan orang tua-anak yang penuh santun dan bijaksana, sehingga tercipta kondisi yang penuh keakraban, kedamaian, dan cinta kasih.

Sikap yang santun dan bijak merupakan cermin dari kondisi ruhiyah yang mapan. Ketika kondisi ruhiyah seseorang labil maka kecenderungannya ia akan bersikap emosional dan marah-marah, sebab syetan akan sangat mudah mempengaruhinya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan secara berulang-ulang agar jangan marah (*lâ tagdlob*). Bila muncul amarah karena sebab-sebab pribadi, segeralah menahan diri dengan beristigfar dan mohon perlindungan Allah, bila masih merasa marah hendaknya berwudlu dan mendirikan shalat. Namun bila muncul marah karena sebab orang lain, berusaha tetap menahan diri dan berilah ma’af, karena Allah menyukai orang yang suka memaafkan. Bila karena sesuatu hal, suami/istri telanjur marah kepada anak/isteri/suami, segeralah minta maaf dan berbuat baiklah sehingga kesan (*atsar*) buruk dari marah dapat hilang. Sesungguhnya dampak dari kemarahan sangat tidak baik bagi jiwa orang yang marah dan yang dimarahi.

d. Komunikasi dan Musyawarah

Pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu, suami-istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala suami mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan manajemen, sedangkan suaminya lemah. Kelebihan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan dia rendah. Tinggi-rendahnya manusia di sisi Allah Swt.

e. *Tasamuh* (Toleran) dan Pemaaf

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berfikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap/bertindak, juga selera (makanan, pakaian, dsb). Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran (*tasamuh*) dapat menjadi sumber konflik/perdebatan. Oleh karena itu masing-masing suami/isteri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihannya. Layaknya sebagai pakaian maka suami/isteri

harus mampu mempercantik penampilan, artinya berusaha memupuk kebaikan yang ada (*capacity building*); dan menutup aurat artinya berupaya meminimalisir kekurangan yang ada.

f. Adil dan Persamaan

Sikap adil merupakan factor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Kata adil merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *âdil*. Di dalam al-Qur'an, pengertian adil tidak hanya ditunjukkan oleh kata *'âdil* tetapi juga ditunjukkan oleh kata *qist*. Dalam bahasa Inggris kata adil dapat diterjemahkan menjadi kata *just* atau *justice*.

Sikap adil mempunyai peran besar berlaku adil terhadap anak-anak dan memperlakukan mereka secara sama tanpa pilih kasih dapat menjadikan anak tumbuh sehat dan jauh dari sifat iri hati, dengki, dan dendam. Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk bersikap adil kepada anak-anak, sekaligus melarang untuk melebih-lebihkan dan mengutamakan salah satu dari anak-anak. Sebab hal itu dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan durhaka, disamping dapat merusak tali silaturahmi. Dalam al-Qur'an telah digambarkan bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh perasaan didiskriminasikan antar saudara, seperti dalam surat Yusuf (12) ayat 8 yang menceritakan ucapan saudara-

saudara Yusuf *'alaihi salâm*: “(Yaitu) ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayahnya adalah dalam keliruan yang nyata (QS Yusuf (12):8).

Perasaan iri, dengki, dan dendam saudara-saudara Yusuf a.s.telah mengantarkan mereka untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mencenderai hak dan kewajiban persaudaraan dan keluarga mereka sendiri. Kisah ini menjadi salah satu bukti tentang pentingnya prinsip dan pemenuhan rasa keadilan dalam keluarga.

g. Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran awal bahwa suami/istri dan anak-anak dapat berpeluang menjadi musuh, maka sepatutnya suami/istri berbekal diri dengan kesabaran (QS al-Taghâbun (64):14). Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan/kekurangan pasangan suami/isteri yang memang diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami/isteri harus penuh sebagai satu “paket”, dia dengan segala hal yang melekat pada dirinya, adalah hal yang harus diterima secara utuh. Begitupun penerimaan orang tua kepada anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang fundamental (*asasi*) untuk mencapai keberkahan.

Syukur juga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah mensinyalir banyak dari penghuni neraka adalah kaum wanita, disebabkan mereka tidak bersyukur kepada

suaminya. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah lewat jerih payah suami seberapapun besarnya dan bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membanding-bandingkan dengan suami orang lain, adalah modal mahal dalam meraih keberkahan; begitupun syukur terhadap keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya, adalah modal masa depan yang harus dipersiapkan. Dalam keluarga harus dihidupkan semangat “memberi” kebaikan, bukan semangat “menuntut” kebaikan, sehingga tidak terjadi surplus kebaikan. Inilah wujud tambahnya kenikmatan dari Allah.

4. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing.

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga muslim di mana pun. Namun sayangnya, tidak setiap kita mampu mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil, yang sering kali menhadang laju biduk rumah tangga. Baik karena kurangnya pengetahuan, kurang komunikasi antara suami dan isteri, atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi karena kekurangan masing-masing pribadi maupun

gangguan atau campur tangan dari pihak luar. Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjuk diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukan perlunya bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.⁶² Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan isteri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh perasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya memang, tidak pernah ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami perselisihan dan perbedaan. Itu sangat manusiawi.

Kiat-kiat membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Saling berkomunikasi (musyawarah).
- b. Saling mengingatkan tujuan pernikahan.
- c. Bahu-membahu cinta-cinta rumahku surgaku.⁶³

Islam memberikan tuntunan umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:

1. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.

⁶² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013), h.107-111

⁶³ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang, 2015), h. 135

2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami isteri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian, saling cinta.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).⁶⁴

Selain hal-hal di atas untuk mewujudkan keluarga sakinah memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran dan keuletan dari suami isteri dimulai dari hal-hal yang menurut sebagian orang ringan tetapi besar manfaatnya. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Quran sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikan antara lain:

- a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Kalau kita mendapat kurunia dari Allah SWT. Berupa harta, ilmu, anak, dan lain-lain, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada dalam genggamannya kita itu berbarakah.

- b. Senantiasa bersabar dan tawakal saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Saat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian, pondasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, senantiasa bersabar.

⁶⁴ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005), h. 49

c. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tetapi jika sering menyalahi janji tentu tidak akan lagi dipercaya.

d. Suami isteri selalu berprasangka baik

Suami isteri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga dapat diminimalisir.

e. Mencintai keluarga isteri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri.

f. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.⁶⁵

Dengan demikian dalam mewujudkan keluarga sakinah bukan pekerjaan mudah, diperlukan dukungan dari semua anggota keluarga, berupa kesadaran penuh untuk mewujudkannya. Setiap anggota keluarga juga harus mampu memahami peranan masing-masing, siap mentaati segala peraturan yang ada berdasarkan ajaran agama Islam yang *kamil*. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah kadang perlu dukungan atau masukan dari luar unsur keluarga. Misalkan perlunya para anggota

⁶⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasa Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. 1, h. 211

keluarga terutama isteri dan suami banyak belajar hal-hal yang belum mereka ketahui. Misalnya dengan belajar banyak ilmu agama, agar lebih pintar dalam mengurus keluarga menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu diawali dengan belajar. Bahkan kadang-kadang memerlukan masukan bimbingan baik itu bersumber dari pengalaman, buku, nasihat orang lain atau bimbingan kursus.

5. Tolak Ukur Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Keluarga pra sakinah
 1. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
 2. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
 3. Tidak memiliki dasar keimanan
 4. Tidak melakukan sholat wajib;
 5. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
 6. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
 7. Termasuk kategori fakir atau miskin;

⁶⁶Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Departemen Agama RI Ditjen Bina Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25-27

8. Berbuat asusila;
 9. Terlibat perkara-perkara kriminal.
- b. Keluarga sakinah I
1. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
 2. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
 3. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
 4. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
 5. Masih sering meninggalkan sholat;
 6. Jika sakit sering pergi ke dukun;
 7. Percaya terhadap tahayyul;
 8. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
 9. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
- c. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

1. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;

3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
4. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
5. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
6. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
7. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
2. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
3. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
4. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
5. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
6. Meningkatnya pengeluaran qurban;
7. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

1. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
3. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
4. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
6. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
7. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
8. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
9. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah Swt, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya

sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁶⁷ Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya upaya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

B. Peraturan Kementerian Agama Tentang Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.⁶⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang

⁶⁷Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta:TitianIllahiPress,1994), h.11.

⁶⁸Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h, 763

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶⁹

Program kursus calon pengantin dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Persyaratan peserta yakni seseorang yang sudah memasuki usia menikah meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus calon pengantin tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah, jika ada pasangan calon pengganti yang sudah melakukan akad nikah akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif berupa ditahannya buku nikah atau tidak diberikan untuk sementara sebelum pasangan tersebut mengikuti kursus calon pengantin.

Mengingat pentingnya suscatin guna menanggulangi permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan. Oleh karena itu Menteri Agama

⁶⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna Suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.⁷⁰

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁷⁰ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016), h. vi

Ketuhanan Yang Maha Esa untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud.⁷¹

Mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya, bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.

Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.181

pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN).

Keluarnya surat edaran dirjen bimas Islam nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang mau melenggang kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (SUSCATIN) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.

Diharapkan dengan dimasukkannya kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon

pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Apabila seorang membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak, yang dalam bahasa hukum disebut dengan *Law Enforcement*.

Dalam kaitannya dengan implementasi hukum, Satjipto Raharjo menyatakan peraturan hukum tertulis yang dibuat untuk menegakkan perilaku masyarakat hanya dapat berfungsi secara efektif apa bila memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat.
- 2) Syarat yuridis lebih menekankan pada kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat yang menentukan ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.
- 3) Syarat sosiologis, yaitu bahwa sesuatu hukum dapat berfungsi apabila norma-norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasalnya diimplementasikan oleh para pelaksananya baik masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.⁷²

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 20

Secara lebih luas lagi, menyebutkan adanya tiga hal yang mempengaruhi terhadap implementasi hukum yang ketiganya tergambar dalam suatu sistem hukum atau *legal system*. Ketiga hal tersebut adalah :

- 1) Struktur hukum (*Legal Structure*), struktur adalah kerangka atau kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Subtansi hukum (*Legal Substance*), yaitu aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan hanya bukan aturan yang ada dalam undang-undang atau *law books*.
- 3) Budaya hukum (*Legal Culture*). Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁷³

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, yaitu struktur formal dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas- asas yang mendasarinya, sehingga meliputi struktur formal maupun subtansinya. Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya.

⁷³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hakim di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesai, 2002), h. 9

Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut, dapat dilakukan secara formil yaitu suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Akan tetapi disamping itu, maka ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana perubahan dan pengaturan perilaku. Kini semuanya termasuk apa yang dinamakan *difussi*, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses *difussi* tersebut antara lain dapat dipengaruhi oleh :

- 1) Pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan (di dalam hal ini hukum), mempunyai kegunaan.
- 2) Ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya, yang mungkin merupakan pengaruh negatif atau positif.
- 3) Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.
- 4) Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarkan hukum, mempengaruhi efektifitas hukum di dalam merubah serta mengatur perilaku masyarakat.⁷⁴

Dengan demikian ketiga unsur hukum itu adalah : struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

⁷⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hakim di Indonesia...*h. 9

Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa implementasi pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, dan ras yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁵

Berdasarkan kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto di atas agar dampak yang ditimbulkan merupakan dampak positif maka perlu adanya penjabaran-penjabaran. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas hukum. Adapun dasar-dasar pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁷⁶

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dasar dari kursus calon pengantin terdiri dari 12 dasar hukum yang cukup kuat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019); Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; Peraturan Presiden

⁷⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah; Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Tujuan Kursus Calon Penganti

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 bahwa tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan khusus dan tujuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum: Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan

pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

- b. Tujuan khusus: 1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; 2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;⁷⁷

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin yaitu: untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁸

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan

⁷⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1

⁷⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2

berakhlakul karimah, memahami cara bersuci, mandi junub, adab ketika haid, atau adab jimak dan doa-doa yang harus dibaca.⁷⁹

Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah mawadah warahmah sehingga bisa melewati permasalahan rumah tangga. Untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Pedoman Kursus Calon Pengantin

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/ lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah. Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

⁷⁹ Fatahillah Ibn Ilyas, “Ada Apa Dengan Suscaten ”, artikel diakses pada 3 September 2018 dari <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.ht>

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

5. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan

dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

Sarana Pembelajaran Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

Materi dan Metode Pembelajaran Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study

kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Narasumber/pengajar a. konsultan keluarga, b. tokoh agama, c. psikolog, dan d. Profesional dibidangnya. Pembiayaan Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Sertifikasi Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3) Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat

berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya. Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi

dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai +200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan

pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikahini.

Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Di dalam pernikahan itu sendiri juga mempersiapkan sepasang suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Allah swt menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur'an kehidupan keluarga di samping merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda kebesaranIlahi juga merupakan nikmat yang harus dapat dimanfaatkan sekaligus disyukuri.⁸⁰ Hal ini digambarkan dalam firman Allah Q.S. al-Rum/30: 21:

⁸⁰ Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Perang Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 253

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah Juga berfirman dalma surat an-Nahl/16: 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Sekian banyak tujuan dilakukannya perkawinan atau pernikahan salah satu yang tidak dapat dipungkiri dan banyank diidam-idamkan yaitu adanya kehadiran anak. Apakah artinya sebuah keluarga jika tidak disertai dengan adanya seorang anak bagi pasangan suami istri (orang tua).

Anak adalah anugrah Allah yang merupakan amanat. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua sejak dia di dalam kandungan sampai dalam batas usia tertentu. Sebagaimana anak juga merupakan salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapat pelayanan dan lindungan. Bagi pasangan suami istri yang harus

diperhatikan dalam perkawinan nanti yaitu adanya jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu atau suami istri serta anak-anak. Ada banyak peraturan dan tuntunan untuk keduanya. Namun, yang jelas bahwa hak, kewajiban serta peraturan yang ditetapkan itu tidak lain kecuali untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup rumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.⁸¹

Selain itu, untuk menuju pernikahan yang bahagia hal yang paling harus diperhatikan adalah mencintai Allah dan berusaha menerapkan ajaran-ajarannya dalam segala tindakan. Satu peristiwa yang akan menjadi komitmen terdalam dalam hidup dan akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan banyak orang. Secara umum dalam perkawinan, kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi sorotan bagi pasangan suami istri yaitu memenuhi kebutuhan fisik, emosional dan spritual. Tidak hanya yang berhubungan dengan pemuasan seksual tetapi juga untuk sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan emosional, yang lebih dekat dengan kebaikan dan kasih sayang, bahwa seseorang membutuhkan persahabatan dan kebersamaan, dari orang lain yang dapat diajak berbagi dalam pikiran-pikiran yang bersifat pribadi tetapi tetap merasa aman. Kebutuhan spritual yang berguna bagi kedamaian dan kepuasan batin. Seseorang perlu merasa nyaman bersama pasangannya yang cara hidupnya sesuai dengan moralitas.

⁸¹ Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an.*, h. 258

Nilai-nilai yang seperti demikian dan dapat dipahami oleh pasangan suami istri maka dapatlah dikatakan bahwa keluarga sebagai unit terkecil menjadi pendukung dan pembangkit bangsa dan masyarakat yang beradab jika dimulai dari pembentukan pasangan suami istri yang memiliki kualitas tinggi.

Bimbingan dan penasehatan terhadap keberlangsungan perkawinan harus senantiasa dilakukan, terutama bagi pasangan suami istri yang menghadapi problematika rumah tangga. Melibatkan orang lain sebagai mediator sewaktu-waktu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah keluarga, karena tidak semua pasangan suami istri mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan jalan diselesaikan sendiri. Penasehatan ini dianggap penting demi tercapainya perdamaian di antara keduanya, hal tersebut ditegaskan oleh Allah dalam QS. al- Nisa/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut istilah syariat kata *al-sulhu* berarti perjanjian yang digunakan untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dan menghentikan perselisihan. Perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian yang adil yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan disetujui oleh kedua

belah pihak yang berseteru. Al-Qur'an menganjurkan agar pasangan suami istri menempuh jalan damai ketika terjadi konflik di antara mereka. Karena perdamaian bisa menyatukan kekuatan, menyambung tali persaudaraan, memperkuat tali cinta dan kasih sayang dan memperkokoh hubungan mereka.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.⁸²

Bimbingan yang diberikan menuju keluarga sakinah pada dasarnya dapat diberikan sebelum dilangsungkannya pernikahan, seperti yang dilakukan dalam suscatin bahwa bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin hendaknya mengarahkan mereka untuk membentuk keluarga sakinah.

⁸² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.⁸³

Ciri-ciri penelitian jenis ini diungkapkan oleh Danim⁸⁴ yaitu :

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual.
2. Dilakukan dengan survey, dalam arti penelitian ini mencakup seluruh metode kecuali yang bersifat historis dan ekperimental.
3. Mencari informasi faktual yang dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Molleong penelitian deskriptif kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden yang bukan berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung langsung antara peneliti dan responden. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.⁸⁵ Dan penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan hipotesis tetapi menekankan kepada pengumpulan data faktual yang ada untuk mendeskripsikan kejadian sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sedapat mungkin tidak mengubah

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999) h. 12

⁸⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung, Pustaka Setia, 2000) h. 41

⁸⁵ Molleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999) h. 5

suasana yang ada, dengan berbagai teknik pengumpulan data secara wajar oleh peneliti sebagaimana adanya.

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

J. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.⁸⁶

Dengan demikian penelitian yang berjudul Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah penulis bahas dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan tujuan untuk melakukan kajian-kajian hukum itu dilaksanakan dan pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah mawaddah wa rahmah tersebut.

K. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

⁸⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, SinarGrafika, 1991), h.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang ada hubungan dengan permasalahan yang di angkat.

L. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.⁸⁷ Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada kepala KUA, Penghulu, tokoh agama dan masyarakat yang telah merasakan manfaat dari kursus ini.

2. Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan kursus calon pengantin secara langsung, untuk jangka waktu tertentu, untuk mencatat aktifitas keseharian pada KUA Kecamatan Ketahun baik pola interaksi dan pola berkomunikasi.

3. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis.⁸⁸ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data tertulis baik yang ada di KUA dan ataupun yang ada di Kecamatan Ketahun, seperti

⁸⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta, :Andi, 2001) h. 197

⁸⁸Molleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 161

data kependudukan, dan data masyarakat yang melakukan perkawinan dalam tiga tahun terakhir dan lain-lain.

M. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa *content* (isi) yaitu “teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.⁸⁹ Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan⁹⁰. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisa Ketika Peneliti di Lapangan

Selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Di samping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkonteksikannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁹¹

2. Analisa Setelah Pengumpulan Data di Lapangan


Setelah penulis selesai melakukan pengumpulan data di lapangan menggunakan analisa model interaktif. Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono⁹² mengajukan skema analisa model interaktif sebagai berikut :

⁸⁹Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 22

⁹⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 210

⁹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 210-213

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2007) h. 247



Gambar 1 : Komponen dalam analisis data model interaktif

3. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, dan mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

4. Display (penyajian) Data

Langkah selanjutnya penyajian data dengan menguraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁹³

5. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...*, h. 252

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin menuju mahligai rumah tangga. Di KUA Kecamatan Ketahun aktivitas kursus calon pengantin ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2015 seperti yang dilaksanakan pada KUA Ketahun, sebagaimana ditegaskan oleh Penghulu KUA Ketahun. “Sebenarnya Peraturan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dikeluarkan Kementerian Agama pada tahun 2009, akan tetapi di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pelaksanaan kursus calon pengantin efektif dilaksanakan pada tahun 2015.”⁹⁴

Kebijakan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin. Untuk mendukung kebijakan

⁹⁴ Wawancara Kepada Bapak Sutanto, S.H.I., pada 16 Mei 2019

pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, maka program kursus calon pengantin perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan.

Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Calon pengantin biasanya baru mendengar program kursus calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan Kursus calon pengantin bahwa ada kegiatan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Bahkan mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Warga masyarakat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar ada informasi kursus calon pengantin diumumkan di masjid, di pengajian majlis taklim atau kumpulan ibu-ibu PKK, apalagi menjadi iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta kursus calon pengantin seperti halnya yang dialami peserta calon pengantin. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan kursus calon pengantin bagi calon pengantin. Di samping itu adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA.

Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program kursus calon pengantin serta faktor kesadaran kedua calon mempelai juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti kursus calon Pengantin, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.

Jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin yang telah disepakati, seperti yang dilakukan di kecamatan Ketahun dimana ditetapkan setiap hari senin dan hari kamis setiap minggunya. Dengan jadwal 2 kali seminggu tersebut memungkinkan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dapat diikuti oleh beberapa pasang calon pengantin.” Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yunita bahwa:

Di KUA kecamatan Ketahun setiap jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin biasanya diikuti dua sampai tujuh pasang calon pengantin, malah biasa lebih namun terkadang tidak ada pasangan yang mengikuti.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara, kepada ibu Yunita salah satu peserta Suscatin, 17 Mei 2019

Untuk mengimplementasikan kursus calon pengantin tersebut, para pembimbing rata-rata mengawali proses kursus calon pengantin dengan menguji kemampuan baca al-Qur'an serta kefasihan mengucapkan dua kalimah syahadat bagi pasangan calon pengantin. Selanjutnya menyampaikan tujuan bimbingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang bagaimana membina rumah tangga kelak sesuai dengan ajaran Islam.

Pembimbingan tersebut khususnya pada tataran penyampaian materi yang telah ditentukan oleh pelaksana Kursus Calon Pengantin dipadukan dengan materi pendukung yang dipandang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan kursus uji kompetensi baca al-Qur'an dan dua kalimah syahadat tersebut dilakukan dengan maksud mengukur tingkat pemahaman agama calon pengantin, seperti yang dikatakan oleh Andi Yunizar.⁹⁶

Sebelum calon pengantin di bimbing dalam kursus calon pengantin terlebih dahulu dilakukan tes kompetensi mengaji dan pengucapan dua kalimat syahadat hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat tingkat pengetahuan agama bagi pasangan calon pengantin sangat tepat jika dijadikan acuan dalam memberikan bimbingan, dimana bagi calon pengantin yang kompetensi baca al-Qur'annya cukup bagus menjadi indikator terhadap pengetahuan agamanya, dibandingkan bagi calon pengantin yang kurang mampu membaca al-Qur'an terlebih bagi yang

⁹⁶ Wawancara kepada Andi Yunizar, salah satu peserta Suscatin, pada 17 Mei 2019

tidak bisa sama sekali. Sehingga bagi calon pengantin yang dianggap kurang pengetahuan agamanya diberikan pembinaan yang lebih intensif.⁹⁷

Uji kompetensi baca al-Qur'an yang dilakukan sebelum melakukan bimbingan tersebut pada dasarnya cukup beralasan, karena sebagai seorang muslim wajib hukumnya mampu membaca al-Qur'an, sebagaimana wajibnya mendirikan shalat.

Menanggapi hal tersebut beberapa orang peserta kursus calon pengantin mengaku kewalahan dalam mengikuti Kursus Calon Pengantin. Setelah diadakan interview, ternyata mereka tidak mampu membaca al-Qur'an dengan baik. Pengakuan ini diungkapkan oleh Muhtar Hidayat.⁹⁸

Mengenai kemampun baca al-Qur'an bagi calon pengantin yang akan mengikuti kursus calon pengantin sangat beragam di antaranya ada yang lancar, sebagian kurang lancar tapi di kategorikan mampu dan sebagian besar kurang mampu sementara selebihnya memang tidak mampu. Mengenai peserta yang tidak mampu baca al-Qur'an dibenarkan oleh M Yasin. Bagi calon pengantin yang akan di kursus sebelumnya diuji kompetensi baca al-Qur'an, setelah diuji didapati sebagian besar di antara mereka kurang mampu dan bahkan ada yang di dapati sama sekali tidak bisa baca al-Qur'an.⁹⁹

Berdasarkan silabi kursus calon pengantin, pembinaan membaca al-Qur'an tidak masuk materi yang diberikan dalam kursus, namun dianggap sangat penting dilakukan dalam kursus calon pengantin

⁹⁷ Wawancara kepada Bapak Sutanto, S.H.I, pada 14 Mei 2019

⁹⁸ Wawancara kepada Muktar Hidayat, salah satu peserta Suscatin, pada 17 Mei 2019

⁹⁹ Wawancara Kepada Bapak M. Yasin, pada 17 Mei 2019

mengingat sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan terhadap pembelajaran al-Qur'an bagi anak-anaknya.

a. Silabus dan Materi Kursus Calon Pengantin

Pada dasarnya silabus untuk materi kursus calon pengantin sudah ditetapkan secara rinci seiring dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang pelaksanaan kursus calon pengantin, dalam silabus pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dibagi dalam tiga kelompok materi kursus yaitu :

- 1) Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah, Perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat serta prosedur pernikahan.
- 2) Kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen dalam keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.
- 3) Kelompok penunjang meliputi pendekatan andrologi, penyusunan SAP dan micro teaching, Pre test dan post tes, serta penugasan atau rencana aksi.¹⁰⁰

Pengelompokan tersebut, untuk mencapai tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut maka ditetapkan beberapa materi pokok serta uraian materi yang semestinya disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Materi tersebut di antaranya tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama (fikih munakahat), peraturan perundang-undangan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, hak dan kewajiban

¹⁰⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8

suami istri, fungsi dan kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Materi tatacara dan prosedur perkawinan dan pengetahuan agama dalam kursus calon pengantin sangat penting disampaikan, mengingat konsep tentang tata cara pernikahan dalam Islam diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan sunah. Aturan-aturan yang dikehendaki dalam al-Qur'an dan hadis harus dipatuhi oleh pasangan pengantin. Hal inilah yang menyebabkan sangat penting disampaikan kepada calon pengantin. Demikian pula halnya pengetahuan agama khususnya fikih munakahat sangat penting disampaikan kepada calon pengantin, terutama yang terkait dengan hukum dan tata cara bersuci dari hadas, persoalan cerai dan rujuk serta tata cara bergaul suami istri menurut Islam. Terhhusus tata cara bersuci dari hadas dan tata cara shalat.

Demikian halnya pemberian materi peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga serta undang-undang KDRT dipandang perlu untuk disampaikan dalam kursus calon pengantin, mengingat negara ini telah mengatur pelaksanaan perkawinan dalam aturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dianggap tidak sah, seperti perkawinan di bawah tangan. Di samping itu undang-undang KDRT sangat penting pula disampaikan dalam kursus calon pengantin karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya

perpecahan dan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah gejala yang telah menjakiti masyarakat.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh para korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya, hal inilah yang membuat undang-undang KDRT perlu disosialisasikan terutama kepada calon pengantin.

Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin kami mengingatkan kepada para pasangan calon pengantin agar nantinya dalam membina rumah tangga hendaknya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis. Karena jika terjadi KDRT sementara korban kekerasan merasa keberatan dapat melaporkan kepada pihak berwajib.¹⁰¹

Akad perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat hukum tertentu menurut yang ditetapkan oleh hukum perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri merupakan persoalan hukum, hak dan kewajiban suami istri timbul seiring dengan dilangsungkannya perkawinan. Islam telah menentukan hak-hak diantara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.

Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan persoalan kecil yang bisa saja

¹⁰¹ Wawancara kepada Bapak Sutanto, S.H.I, pada 17 Mei 2019

terjadi. Hak dan kedudukan antara suami istri dalam rumah tangga pada dasarnya seimbang, namun ada peluang terjadi ketidak seimbangan disebabkan tidak pahamnya satu pihak atau bahkan keduanya yang berakibat terjadinya masalah. Tetapi sebagai seorang mukmin yang baik yang paham hak dan kewajiban masing-masing akan selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak pasangannya tanpa melihat apakah haknya sudah terpenuhi atau belum.

Materi kesehatan reproduksi juga perlu disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, karena setiap orang berhak untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan serta mempunyai kapasitas untuk berproduksi, namun hak tersebut mesti didapatkan dengan jalan yang halal. Begitu pula kebebasan untuk memutuskan kapan atau seberapa banyak melakukannya, akan tetapi tidak sedikit di antara pasangan suami istri yang bermasalah dalam reproduksi sehingga memacu ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika melakukan bimbingan dalam kursus calon pengantin kami menekankan kepada peserta kursus calon pengantin agar dalam melakukan hubungan suami istri harus melakukan dengan adab dan tata cara menurut syariat, bahkan disampaikan kepada peserta kursus calon pengantin perihal ilmu yang diajarkan oleh orang tua secara turun temurun selama tidak bertentangan dengan syariat jika diperlukan.¹⁰²

Tidak dapat dipungkiri ketika alat reproduksi suami bermasalah atau tidak dapat dipungsikan samasekali sering dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya. Oleh karena itu bagi calon pengantin

¹⁰² Wawancara kepada Bapak Iswijanto, pada 20 Mei 2019

mesti mengetahui seputar alat reproduksi serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Manajemen keluarga diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan dalam keluarga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Hal utama dalam rumah tangga yang patut dikedepankan adalah kepemimpinan suami selaku kepala rumah tangga dalam mengarahkan keluarganya menuju keluarga sukses, agar manajemen keluarga dapat tercapai dan terpenuhi, salah satu hal yang perlu dijaga yaitu komunikasi yang baik diantara anggota keluarga.

Dalam kenyataannya pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, para pembimbing belum sepenuhnya memberikan materi yang semestinya disampaikan pada kursus calon pengantin berdasarkan silabus. Kendala utama yang dihadapi dalam pengimplementasian materi kursus tersebut adalah keterbatasan pembimbing yang ahli dibidangnya.

Sebagai pembimbing atau narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami belum mampu menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan silabi dikarenakan keterbatasan pengetahuan kami dalam menguasai semua materi kursus calon pengantin. Namun kami tetap berupaya memadukan sejumlah materi yang ada sebatas kemampuan kami.¹⁰³

Di samping itu, pembimbing berupaya memadukan materi dengan budaya dan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga pengimplementasian kursus calon pengantin sangat mengedepankan kreativitas pembimbing dalam mengimplementasikan kursus yang ditandai

¹⁰³ Wawancara kepada Bapak Sutanto, S.H.I, pada 17 Mei 2019

dengan adanya kecenderungan berpindah dari suatu materi ke materi yang lainnya untuk mengejar target alokasi penyajian materi berdasarkan kebutuhan, walaupun dalam keterbatasan pengetahuan yang dimiliki serta keterbatasan waktu. Dengan kata lain, ada di antara pembimbing yang berpandangan bahwa penyampaian materi sangat memungkinkan untuk dikondisikan, tergantung dari kondisi calon pengantin yang mengikuti kursus sebagaimana yang disampaikan oleh Marlina Yesi.¹⁰⁴

Sebagai langkah antisipasi sebagian pembimbing mengakui bahwa tujuan pencapaian materi kursus calon pengantin bukan hanya pada target terpenuhinya silabus sebagai acuan, maka dalam mengimplementasikan kursus pra nikah, lebih kepada orientasi pencapaian tujuan pembimbingan dalam Kursus Calon Pengantin tersebut. Dimana pembimbing tidak dibatasi oleh suatu proses penasehatan yang diikat oleh silabus secara mekanistik, karena mereka menyadari bahwa, sebagai pembimbing mereka bukan orang yang serba bisa, tapi mereka merasa lebih leluasa dalam mengembangkan aktivitas kursus yang komunikatif dengan tidak mengabaikan tingkat kemampuan calon pengantin yang dibimbing sesuai kompotensinya terutama tingkat pemahamannya.

Pada sisi yang lain, ada juga di antara pembimbing yang merasa bahwa silabus adalah penting sebagai acuan dalam pengimplementasian kursus pra nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan adanya silabus, mereka bisa mengontrol keteraturan penyampaian materi sehingga tidak

¹⁰⁴ Wawancara kepada Marlina Yesi, S.Pd.I, pada 17 Mei 2019

tumpang tindih sekalipun dalam keterbatasan pemahaman. Namun dalam realitasnya, akibat belum maksimalnya pengimplementasian kurikulum dan silabus materi kursus pra nikah membuat tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin belum tercapai sepenuhnya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, peneliti melihat bahwa adanya silabus untuk mengarahkan proses Kursus Calon Pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tetap sangat diperlukan untuk dipenuhi namun tidak membatasi kreativitas pembimbing untuk menyesuaikan materi dan metode penyampaian materi kursus pra nikah tersebut serta kondisi sosio-psikis calon pengantin yang dihadapi.

b. Metode Kursus Calon Pengantin

Metodologi kursus merupakan pengetahuan tentang bagaimana mengaplikasikan proses pembimbingan secara benar, efisien dan efektif sehingga metodologi kursus salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran. Meskipun calon pengantin memiliki kualitas dan motivasi yang tinggi, tetapi apabila tidak didukung oleh metodologi yang mantap, maka hasil proses kursus pra nikah tersebut tidak akan mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pedoman kursus pra nikah bab V Pasal 8 bahwa metode-metode yang dapat diaplikasikan dalam kursus pra nikah adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Metode metode tersebut dianggap metode yang cocok diterapkan, mengingat beragamnya materi yang mesti disampaikan dalam kursus calon pengantin sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan berbagai metode agar sasaran dan tujuan kursus calon pengantin dapat tercapai sesuai harapan.

Berdasarkan pengamatan, implementasi kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, pembimbing lebih banyak menerapkan metode ceramah dibandingkan metode yang lain. Metode ceramah dianggap metode yang efektif dalam setiap pelaksanaan kursus calon pengantin, mengingat pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara jauh dari target waktu yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam, yaitu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Sementara realisasinya hanya dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 jam saja, sehingga metode ceramah inilah yang dianggap representatif untuk menyampaikan beberapa materi dalam kursus calon pengantin, hal tersebut dibenarkan oleh Marlina Yesi.” Dalam menyampaikan materi pada pelaksanaan kursus calon pengantin saya sampaikan dengan metode ceramah di hadapan peserta dengan sesekali bertanya kepada peserta atau sebaliknya memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara kepada Marlina Yesi, S.Pd.I, pada 20 Mei 2019

Sebenarnya metode ceramah dalam proses kursus calon pengantin sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangan namun tidak dapat dikatakan suatu metode yang salah. Hal ini dikarenakan model pengajaran ini dapat dieksploitasi atau dikreasikan menjadi suatu metode ceramah yang menyenangkan. Kekurangannya dapat membuat bosan, metode ini sangat tergantung siapa yang menggunakannya serta cenderung membuat peserta pasif. Namun memiliki kelebihan yaitu pembimbing mudah menguasai ruangan, dapat diikuti sejumlah pasangan calon sebagai peserta, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya serta lebih efektif dalam alokasi waktu, hingga dengan pertimbangan efektifitas waktu tersebut sehingga pembimbing lebih cenderung memilih metode ceramah dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin.

Walaupun pada dasarnya mayoritas pembimbing banyak menggunakan metode ceramah, namun pembimbing tetap menyisakan waktu untuk tanya jawab, tetapi tidak semua waktu yang diberikan dimanfaatkan oleh peserta untuk bertanya, calon pengantin yang mengikuti kursus lebih banyak di antara mereka hanya menyimak ceramah tapi tidak aktif untuk mengajukan pertanyaan, hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan calon pengantin.

Hal senada diungkapkan oleh Sutanto bahwa:

Calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin seperti ini berat untuk mengajukan pertanyaan, sehingga untuk menghidupkan suasana kursus calon pengantin justru pembimbing yang banyak bertanya kepada peserta. Hal tersebut dilakukan, di samping untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, juga ingin

mengetahui apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk diprioritaskan dalam materi kursus.¹⁰⁶

Contoh kongkritnya ketika peserta ditanya apakah mengetahui tata cara mandi wajib, maka ketika peserta menjawab tidak paham maka pembimbing menganggap bahwa materi fikih yang menjadi prioritas untuk disampaikan.

Terlepas dari keterbatasan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama, namun peneliti melihat bahwa harapan pembimbing dalam penyampaian materi kursus calon pengantin tetap mengacu kepada pencapaian tujuan pembimbingan. Namun di sisi lain, keberhasilan kursus calon pengantin dapat diukur sejauhmana kemauan peserta kursus atau calon pengantin dapat menjadikan kursus calon pengantin itu sebagai modal dasar dan pengalaman berharga dalam menghadapi pembentukan rumah tangga.

c. Keterlibatan Peserta Kursus

Pada dasarnya, keterlibatan peserta kursus selalu berbanding lurus dengan peranan nara sumber atau pembimbing sehingga ada asumsi bahwa sikap terlalu monopoli seorang pembimbing dalam kegiatan kursus calon pengantin akan membuat peserta yang mereka hadapi cenderung menjadi lebih pasif untuk berkomunikasi dengan pembimbing. Oleh karena itu, seorang pembimbing dituntut untuk tidak memonopoli aktivitas Kursus Calon Pengantin dengan pola satu arah termasuk dengan penggunaan metode ceramah semata. Setelah diminta pendapat salah

¹⁰⁶ Wawancara kepada Bapak Sutanto, S.H.I, pada 17 Mei 2019

seorang peserta kursus calon pengantin tentang hal ini, Nurul Subekti berpendapat:

Mengenai keterlibatan peserta kursus calon Pengantin, menurut pendapat saya sebaiknya calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin lebih banyak berinteraksi dengan pembimbing, untuk mengemukakan sesuatu yang tidak dipahami atau menyampaikan kekurangan sekalipun. Namun kenyataannya tidak semua peserta kursus calon pengantin memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga kita sebagai peserta hanya fasif mendengarkan.¹⁰⁷

Kesuksesan pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak terlepas dari keterlibatan peserta kursus. Di sisi yang lain keterlibatan calon pengantin mengikuti kursus pra nikah didorong oleh motivasi yang berbeda-beda. Kesungguhan dan keseriusan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin tergantung motivasinya, demikian pula sebaliknya ketidaksungguhan calon pengantin juga ditentukan motivasinya. Pasangan calon pengantin yang mengikuti kursus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan banyak di antaranya yang kurang paham apa sebenarnya maksud pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut, mereka datang karena memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan adanya program suscatin tersebut telah menuai respon dari kalangan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Alfi Faizah merupakan salah satu masyarakat Kecamatan Ketahun berpendapat mengenai suscatin. Ia mengatakan bahwa sebenarnya suscatin

¹⁰⁷ Wawancara kepada Ibu Nurul Subekti. S.Pd.I, pada 17 Mei 2019

memang bagus untuk meningkatkan keluarga sakinnah karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang keluarga. Berikut kutipan wawancaranya :

Bagus karena untuk persiapan menjelang pernikahan supaya lebih mudah. Dengan adanya ini masih belum bisa membentuk keluarga sakinah. Karena kami masih merasa kurang dengan materi yang diberikan.¹⁰⁸

Tidak hanya Alfi yang memberikan tanggapan terhadap suscatin di KUA Kecamatan Ketahun, namun Lutfah Afidah ketika penulis temui juga berpendapat bahwa suscatin yang ada cukup baik. Dengan adanya suscatin ini paling tidak bisa untuk bekal dalam berumah tangga nantinya.¹⁰⁹

Mayoritas dari masyarakat yang penulis temui untuk dimintai pendapat menyatakan bahwa suscatin memang bagus dan diperlukan sekali oleh masyarakat untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang keluarga apalagi bagi calon pengantin masih muda-mudi yang sangat kurang dengan pengalaman hidup. Dengan suscatin yang diberikan KUA Kecamatan Ketahun dirasa cukup bagus dan ada pengaruhnya meskipun sedikit. Hal ini disampaikan oleh Dian Istiani bahwa suscatin ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan maka akan baik hasilnya. Ini diperlukan oleh masyarakat untuk membangun keluarga apalagi bagi calon pasangan yang masih muda. Berikut kutipan wawancara dengan responden:

Ada manfaatnya, jika itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan karena banyak pembelajaran yang diperlukan untuk

¹⁰⁸ Wawancara kepada Bapak Alfi Faizah, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

¹⁰⁹ Wawancara kepada Ibu Lutfah Afidah, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

membangun rumah tangga. Apalagi bagi para pemuda-pemuda usia di bawah umur yang mau menikah. Biasanya mereka masih kurang faham dasar-dasar, komitmen membentuk rumah tangga. Mereka hanya ikut-ikutan saja dengan melihat orang yang sudah menikah.¹¹⁰

Melihat dari beberapa paparan yang disampaikan oleh masyarakat memang suscatin diperlukan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya benar-benar menerapkan sebagaimana mestinya jangan hanya mengambil formalitas semata. Dilihat dari aspek yuridis mungkin kurang ada ketegasan untuk melaksanakan program suscatin sehingga terkesan hanya formalitas saja. Masih berkaitan dengan pengaruh suscatin bagi masyarakat juga disampaikan oleh Edi Junaidi yang menyatakan bahwa pembelajaran kalau disesuaikan dengan peraturan yang ada mungkin ada pengaruhnya. Karena pembelajaran bisa membekas dan terserap ketika diberikan arahan secara intensif tidak hanya omongan singkat setelahnya lupa. Berikut kutipan wawancaranya :

Adalah Pak, mungkin kalau disesuaikan dengan peraturan yang ada. Karena dengan pembelajaran tersebut bisa membekas dan terserap serta bisa juga mempelajari yang sudah diajarkan, tidak cuma omongan saja secara singkat setelah keluar lupa.¹¹¹

Tidak lain dari Edi Junaidi yang menyampaikan argumennya, melainkan Nurul Hidayah menilai suscatin yang ada atau biasa disebut rafa' kurang efektif dan efisien dengan pertimbangan alokasi waktu yang cukup singkat apalagi dengan kondisi calon pengantin yang cenderung apatis. Sehingga pemberian nasihat bisa dikatakan tidak membuahkan hasil. Berikut kutipan wawancaranya :

¹¹⁰ Wawancara kepada Ibu Dian Istiani, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

¹¹¹ Wawancara kepada Bapak Edi Junaidi, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

Saya lihat masih belum dengan waktu yang sesingkat itu kami tidak mendapat apa-apa. Yang penting saya dengarkan apa yang telah petugas katakan dan nurut saja penting segera nikah.¹¹²

Hal senada juga disampaikan oleh Eko Nurcahyo yang menyatakan bahwa alasan kurang efektifnya suscatin yakni alokasi waktu yang cukup singkat. Sehingga bisa dikatakan benar seperti yang disampaikan oleh Nurul dan Edi setelah selesai keluar terus lupa apa yang sudah dinasihatkan tadi. Oleh karena itu banyak harapan yang tersemat di masyarakat terhadap adanya suscatin. Salah satunya Edi yang berharap untuk segera diadakan suscatin yang sesuai dengan peraturan dan tidak harus calon pengantin saja yang diikutsertakan melainkan bagi mereka yang baru membangun keluarga juga bisa ikut. Berikut kutipan hasil wawancaranya :

Segera diadakan suscatin yang sesuai dengan peraturan Pak. Tidak harus para catin saja yang ikut namun kami yang baru membangun rumah tangga bisa mengikutinya.¹¹³

Selain itu Eko Nurcahyo berharap juga agar pemerintah membuat peraturan supaya suscatin bisa dilaksanakan oleh KUA, sehingga tujuan suscatin untuk membentuk keluarga sakinah dapat terwujud. Berikut kutipan wawancaranya :

Harapannya pemerintah membuat aturan agar suscatin bisa dilaksanakan oleh instansi KUA sehingga tujuan agar catin untuk membentuk keluarga bahagia dapat terwujud.¹¹⁴

Harapan-harapan seperti ini tidak hanya Eko dan Nurul saja yang berharap ketika penulis bertanya kepada responden, melainkan Edi, Dian, Lutfah, Alfi dan seluruh masyarakat Kecamatan Ketahun secara umum juga

¹¹² Wawancara kepada Ibu Nurul Hidayah, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

¹¹³ Wawancara kepada Bapak Edi, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

¹¹⁴ Wawancara kepada Bapak Eko Nurcahyo, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei

berharap eksistensi dari suscatin bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga sakinnah dapat terwujud sesuai dengan cita-cita dari semua pasangan maupun calon pengantin.

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Secara mudah memang terkesan menikah adalah mudah, namun yang sulit adalah menjaganya terlebih masing-masing pasangan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang cukup. Hal seperti ini biasanya menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengambil jalan akhir yakni perceraian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, apalagi dari masing-masing pihak baik suami dan istri kurang memahami terkait hak dan kewajiban tersebut, sehingga sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Ini menjadi salah satu masalah sulitnya mewujudkan keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari masyarakat Kecamatan Ketahun ketika penulis ditemui mengatakan bahwa sebenarnya suscatin sangat bermanfaat dalam rangka memberi pembekalan kepada pasangan yang membina rumah tangga, mengingat pasangan tersebut masih muda dan perlu

pembinaan agar bisa mewujudkan keluarga yang sakinah bisa terealisasi sesuai harapan.

Keberadaan suscatin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Tarsudi selaku tokoh masyarakat mengakui bahwa pendidikan pra-nikah sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti dan paham terhadap kewajiban sebagai suami dan istri baik secara agama maupun secara Undang-undang.¹¹⁵

Jika dilihat dari segi program kerja suscatin sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya dan peserta suscatin itu sendiri sehingga harapan menuju keluarga sakinah akan terwujud. KUA Kecamatan Ketahun mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin ketika *rafa'* atau laporan. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengenai terhadap tujuan keluarga sakinah. Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu.

Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali.

¹¹⁵ Wawancara kepada Bapak Tarsudi, salah satu tokoh masyarakat, pada 21 Mei 2019

Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinnah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat.

Sesuai peraturan adalah suscatin dijalankan dengan memberikan materi tentang kekeluargaan, pendampingan dan konsultasi, sedangkan realita yang ada tidak diberikan. Jadi bagi masyarakat Kecamatan Ketahun khususnya dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas suscatin masih rendah terhadap pembentukan keluarga sakinnah dari adanya suscatin yang sekarang dilaksanakan.

Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan sangatlah banyak dengan alokasi waktu 16 jam. Tidak hanya materi saja yang diberikan melainkan pendampingan dan konsultasi yang lebih intens juga diberikan. Inilah yang membedakan antara suscatin yang ada sekarang dengan suscatin yang sesungguhnya.

Jika diruntutkan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung stagnan (tidak berjalan), ditambah lagi para pelaksananya yang tidak ada greget untuk berusaha agar suscatin berjalan sudah pasti pengaruhnya tidak ada terhadap masyarakat. Berfikir

secara logika saja ketika tidak ada tindakan pasti juga tidak ada efek atau pengaruhnya. Begitu juga dengan suscatin dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kecamatan Ketahun masih kurang memadai.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang suscatin maupun sistemnya. Bahkan mungkin kalau memang pemerintah ada perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan akan memunculkan program baru. Baru atau tidak suatu program pemberdayaan keluarga dengan pelestarian perkawinan tidak menjadi masalah, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana program yang sudah disusun dengan baik tersebut dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan fungsi manifest peraturan terkait. Artinya fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi manifest.

Fungsi manifest dari peraturan suscatin yakni mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia tidak terwujud secara optimal. Selain fungsi manifest juga ada fungsi laten dari sebuah peraturan. Fungsi laten di sini maksudnya fungsi yang tersembunyi atau fungsi yang tidak diharapkan. Seperti pada suscatin ini fungsi yang tidak diharapkan adalah tidak berjalannya program suscatin sesuai dengan amanat peraturan yang ada.

Dalam hukum Islam mengenal konsep masalah yang oleh ulama ushul fiqh dikategorikan menjadi tiga macam, yakni al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah dan al-maslahah al-mursalah. Pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah hal ini sesuai dengan definisi dari masalah al mursalah itu sendiri yakni suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak.

Kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan kursus calon pengantin tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan kursus calon pengantin ini termasuk dalam kategori al masalah al mursalah.

Ditinjau dari segi tingkatannya masalah dikategorikan menjadi tiga macam yakni, masalah al-Daruriyah dan masalah al-Hajjiyah dan masalah al-Tahsiniyah.

Kontruksi pelaksanaan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/2009 tentang kursus calon pengantin termasuk dalam kategori al masalah al hajiyyat, yakni suatu kemaslahatan yang terkandung dalam

segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan.

Kegiatan kursus calon pengantin merupakan sebuah kegiatan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan berumah tangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapainya tujuan mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan pembekalan tersebut diharapkan para calon pengantin diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga ketika timbul suatu permasalahan dapat diatasi dengan baik, dan tidak berakhir dalam perceraian.

Pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian.

Selain mengandung nilai masalah implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin juga

termasuk dalam kategori *sadd al zari'at* hal ini dikarenakan kursus calon pengantin merupakan langkah preventif atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *sadd al zari'at* itu sendiri yakni menutup jalan yang menimbulkan kemafsadatan. Karena perceraian merupakan perkara halal namun dibenci oleh Allah dan perceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya kursus calon pengantin yang memberikan pembekalan tentang kehidupan berumah tangga, pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik agar tidak berujung pada perceraian.

B. Strategi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ketahun dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma

Kursus calon pengantin mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis. Materi penting yang juga ada dalam kursus calon pengantin tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil. Pada kursus tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan

mendapatkan materi tentang manajemen keuangan keluarga dan materi-materi yang lainnya.

Dalam hal ini, penulis menanyakan kepada informan terkait masalah bagaimana strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

Strategi pelaksanaan kursus calon pengantin menurut Iswijanto beliau menjelaskan :

Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama sejak dikeluarkannya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin telah dilaksanakan, adapun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sewaktu-waktu secara masal dilakukan di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bengkulu Utara. Pihak Kementerian Agama Bengkulu Utara biasanya menyelenggarakan kursus calon pengantin tiga sampai empat kali dalam setahun, yakni bulan-bulan banyak yang melakukan perkawinan, selebihnya kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun baik secara personal maupun masal.¹¹⁶

Lebih Mengenai Strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin

Ibu Ana Junaidi mengatakan :

Strategi kursus calon pengantin hingga saat ini bagi calon pasangan pengantin kalau pelaksanaannya secara personal biasanya diberikan pembekalan secukupnya dari penghulu saat pemeriksaan dengan metode ceramah, akan tetapi apabila dilaksanakan secara masal strategi yang digunakan dengan metode ceramah dan tanya jawab, untuk pematerinya biasanya mengambil dari tokoh agama untuk fikih munakahat dan ahli kesehatan untuk materi kesehatan reproduksi. Ada baiknya apabila lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam juga turut serta membantu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.¹¹⁷

Adapun strategi yang digunakan dalam kursus calon pengantin Ibu

Aminah menjelaskan :

¹¹⁶ Wawancara kepada Bapak Iswijanto, pada 14 Mei 2019

¹¹⁷ Wawancara kepada Ibu Ana Junaidi, pada 15 Mei 2019

Biasanya kursus calon pengantin dilakukan setelah pasangan pengantin memperoleh masukan dari penghulu kemudian dikumpulkan di balai nikah kemudian dilaksanakanlah kursus calon pengantin, adapun metodenya biasanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, untuk durasi waktu kursus calon pengantin biasanya dilakukan selama dua sampai tiga jam.¹¹⁸

Strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Ibu Nurul Subekti mengatakan :

Strategi yang saya gunakan biasanya hanya dengan sedikit memberikan ceramah kepada calon pasangan pengantin disaat pendaftaran atau pemeriksaan calon pengantin. kalau memungkinkan biasanya dilakukan secara masal dengan dikumpulkan di aula KUA.¹¹⁹

Dari hasil wawancara di atas untuk menyampaikan materi diatas tentunya diperlukan strategi-strategi khusus agar dalam pelaksanaan nantinya hasilnya akan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh penyelenggara. Dari hasil wawancara di atas, didapati bahwa strategi dan metode yang cukup efektif dalam mengoptimalkan pelaksanaan kursus calon pengantin antara lain :

- a. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan universitas Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin hendaknya juga bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan universitas guna untuk mempermudah bagi calon pengantin yang ingin mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin. Dalam prakteknya beberapa kampus dan madrasah telah turut serta menyelenggarakan kursus calon pengantin bekerjasama dengan kementrian agama dan kantot urusan agama.

¹¹⁸ Wawancara kepada Ibu Aminah, pada 16 Mei 2019

¹¹⁹ Wawancara kepada Ibu Nurul Subekti, pada 16 Mei 2019

b. Bekerjasama dengan organisasi masyarakat Pelaksanaan kursus calon pengantin bisa dilakukan dengan bekerjasama melalui organisasi masyarakat. Dalam prakteknya pegawai dari Kementrian agama atau Kantor Urusan Agama melakukan kursus calon pengantin bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dapat mempermudah bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin.

Disamping itu strategi yang perlu juga diterapkan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah menetapkan bahwa kursus calon pengantin dapat dijadikan sebagai syarat untuk membina rumah tangga

Mengenai kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Ahmad selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara, beliau berpendapat :

Kursus calon pengantin adalah program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum membentuk keluarga yang sesungguhnya. Kursus calon pengantin sangat dibutuhkan bagi calon pengantin mengingat tidak semua calon pasangan pengantin mengetahui tentang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, bagaimana menyelesaikan problem dalam rumah tangga dan sebagainya. Karena pelaksanaan sosialisasi tentang perkawinan masih belum maksimal dilakukan oleh Kantor urusan Agama. Dalam prakteknya saat ini kursus calon pengantin belum menjadi syarat formal dalam perkawinan mengingat peraturan yang melandasinya hanya sebatas peraturan dari Dirjen Bimas Islam, sehingga hanya mengikat kepada institusi untuk menyelenggarakan belum bisa untuk memaksa masyarakat untuk mengikuti kursus calon pengantin. Sehingga sangat perlu kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam Undang-Undang Perkawinan. Saya sendiri sangat siap untuk melaksanakan program kursus calon pengantin secara maksimal apabila ada

*peraturan perundangan dan dana yang cukup untuk pelaksanaan kursus calon pengantin*¹²⁰.

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin menurut ibu Marlina Yesi, S.Pd.I selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Ketahun menjelaskan :

*Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian mengingat angka perceraian di Bengkulu Utara cukup tinggi, selain itu untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dijelaskan pada Q.S Ar Rum ayat : 21, yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹²¹

Senada dengan Bapak Sutanto dan Ibu Marlina Yesi. Bapak Imam Abror selaku Penyuluh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, beliau mengatakan :

*Kursus calon pengantin sebagai cara untuk pemberian pengetahuan perkawinan kepada calon pengantin. Dalam prakteknya biasanya dilakukan dikementrian agama empat kali dalam setahun. Terkadang juga dilakukan di KUA setempat baik secara masal maupun personal. Mengenai kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan Saya pribadi sangat sepakat apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat terlebih menjadi sebuah syarat formal, karena sampai saat ini kursus calon pengantin hanya sebagai syarat administratif saja sehingga dalam pelaksanaannya pun seringkali kurang maksimal tentunya akan berbeda ketika menjadi sebuah syarat formal. Dengan diaturnya kursus calon pengantin sebagai sebuah undang-undang maka akan dengan sendirinya calon pengantin akan mengikutinya karena itu sudah menjadi jalan mereka untuk menikah.*¹²²

¹²⁰ Wawancara Kepada Bapak Sutanto, S.H.I., pada 14 Mei 2019,

¹²¹ Wawancara kepada Ibu Marlina Yesi, S.Pd.I, pada 14 Maret 2019

¹²² Wawancara kepada Imam Abror, pada 14 Mei 2019

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin Ibu Rini

Rahmawati mengatakan :

Kursus calon pengantin dilaksanakan guna untuk meminimalisir meningkatnya angka perceraian, mengingat dampak dari perceraian tersebut begitu besar baik bagi suami maupun isteri terlebih terhadap anak-anak mereka yang nantinya akan diasuh oleh ayah tiri atau ibu tiri yang tentu saja berbeda dengan diasuh orang tua kandungnya sendiri. Selain itu pelaksanaan asas perceraian dipersulit pun belum begitu efektif mengingat perceraian tiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu pembekalan bagi calon pasangan pengantin ini sangat bagus untuk calon pengantin guna mengurangi tingkat perceraian.¹²³

Hal yang berbeda mengenai kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Bapak M. Yasin menjelaskan :

Saya tidak setuju kalau kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat perkawinan, karena kalau itu dinamakan syarat berarti kalau syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan menjadikan substansi dalam hal ini perkawinan akan menjadi tidak sah, padahal syarat dan rukun dalam perkawinan sudah jelas dalam kitab fikih. Kalau hanya sebagai pra syarat baru saya setuju karena kalau hanya sekedar pra syarat tidak menjadikan sah atau tidaknya substansi nya atau perkawinannya. Saya merespon baik kepada para penghulu dengan diberlakukannya bimbingan kepada calon pengantin karena belum semua calon pengantin mengerti tentang ilmu perkawinan dan itu juga merupakan ikhtiyar guna untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat dalam perkawinan.¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memanglah sangat wajar, perbedaan dalam memahami hukum Islam pun seringkali terdapat perbedaan. Adanya perbedaan ini biasanya dipengaruhi banyak hal misalnya, lingkungan pendidikan ataupun pijakan hukum yang digunakannya dalam memahami suatu kasus sehari-hari. Akan tetapi

¹²³ Wawancara kepada Ibu Rini Rahmawati, pada 14 Mei 2019

¹²⁴ Wawancara kepada Bapak M Yasin, pada 15 Mei 2019

bagaimanapun juga bahwa dengan adanya perbedaan tersebut akan selalu memaksa kita untuk selalu berfikir dalam memahami al-Qur'an dan al-Hadits yang nantinya untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Seperti halnya masalah kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sebagai upaya untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga selain itu juga bertujuan mengantarkan calon pengantin menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Problematika dalam keluarga tersebut sering terjadi seiring dengan salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga serta mewujudkan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ada yang setuju dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin, ada juga yang sebaliknya. Pandangan Penghulu kantor urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara terhadap kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan sesuai dengan data yang penulis peroleh dari lapangan dapat penulis simpulkan bahwa. *Pertama*, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, *kedua*, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan.

Menyikapi pandangan di atas, menurut hemat penulis pentingnya kursus calon pengantin bagi calon pasangan pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan mengingat latar belakang dari calon pengantin sendiri berbeda-beda baik dari tingkat pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Adapun mengenai kursus calon pengantin ketika dijadikan syarat perkawinan terdapat perbedaan diantara mereka.

Menyikapi perdebatan di atas, penulis mencoba untuk memaparkan pandangan beberapa ulama madzhab berkenaan dengan syarat perkawinan. Ulama madzhab Imam Hanafi berpendapat selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syari'at maka diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat Syarat itu ada yang makruh ketika syarat tersebut tidak bertentangan syari'at Islam tapi memberatkan bagi pihak laki-laki, tidak makruh ketika syarat tersebut sesuai dengan tujuan akad dan syarat itu rusak ketika bertentangan dengan akad dan tujuan dari perkawinan. Adapun Imam Syafi'I membagi syarat itu menjadi dua yaitu, syarat yang benar apabila syarat ini berkaitan dengan tujuan akad, syarat yang tidak benar apabila syarat tersebut menyalahi tujuan akad. Sedangkan menurut Imam Hambali syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syari'at tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang laki-laki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi

mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Syarat yang batal yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan nikah.

Melihat pandangan ulama madzhab tentang syarat-syarat dalam perkawinan diatas apabila kursus calon pengantin dijadikan sebuah syarat dalam perkawinan penulis berpendapat dalam hal ini kursus calon pengantin tidak bertentangan dengan syari'at Islam sehingga diperbolehkan menjadi syarat perkawinan, bahkan kursus calon pengantin bisa jadi menjadi syarat kesempurnaan dalam perkawinan bagi calon pengantin mengingat materi-materi yang nantinya akan disampaikan ketika pelaksanaan kursus calon pengantin sangat menunjang bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam kursus calon pengantin nantinya akan diberi materi-materi sebagai berikut :¹²⁵

- a. UU Perkawinan sebagai narasumber Kasi Urais atau BP-4 Dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighth taklik, surat nikah, khutbah, konseling.
- b. Fiqih Munakahat sebagai nara sumber MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan.
- c. Reproduksi sehat sebagai nara sumber Dinkes atau BKKBN Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.
- d. Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi atau MUI Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat ununtuk bekerja, home industri.
- e. Psikologi perkawinan sebagai nara sumber Psikolog Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.
- f. Managemen rumah tangga sebagai nara sumber Ulama atau Kepala KUA Dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan ruhani, kebutuhan sosial.

¹²⁵ Dijelaskan pula dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin pada Pasal. 3

- g. Pembinaan keluarga sakinah sebagai nara sumber Seksi Urais atau Tim Penggerak PKK Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, prilaku yang harus di miliki suami istri, prilaku yang harus di hindari suami dan istri.
- h. Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai nara sumber Seksi Penamas Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.

Lebih jelasnya Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat itu kedalam empat macam yaitu; syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana), syarat *luzuum* (kelanggengan). Syarat *in'iqad* merupakan syarat bagi kedua belah pihak yang malaksanakan di dalamnya termasuk akad (laki-laki dan perempuan) dan beberapa syarat dalam sighthat (ijab). Syarat *in'iqad* merupakan syarat yang harus terpenuhi karena di dalamnya termasuk rukun-rukun akad. Apabila tidak terpenuhi maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Begitu pula syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena konskuensi *syar'i* terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal. Di dalamnya termasuk objek cabang, mengekalkan sighthat akad, persaksian, ridha, menentukan pasangan, tidak sedang ihram haji atau umrah, mahar, tidak bersepakat untuk merahasiakan, salah satunya tidak mengidap penyakit yang mengkhawatirkan dan wali. Syarat *nafaadz* yakni syarat yang menentukan konskuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat *in'iqad* dan syarat *shihhah* terpenuhi. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka menurut ulama Malikiyah dan

Hanafiah akadnya *mauquf* (ditangguhkan). di dalamnya termasuk kapasitas pasangan calon suami isteri, pengetahuan suami, wali yang melakukan akad hendaknya wali yang dekat dan orang yang menjadi wakil dalam nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan. Syarat *luzuum* yakni syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi jaiz (boleh). Di dalamnya termasuk wali yang menikahkan orang yang tidak memiliki kapasitas, suami harus dewasa, hendaknya mahar mencapai *mitsli* dan seami tidak menderita aib fungsi kelamin.¹²⁶

Kursus calon pengantin sebagai syarat dalam perkawinan menurut penulis dapat dimasukkan pada syarat *luzuum* (kelanggengan). Dengan alasan pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam untuk memberi pemahaman bagaimana membentuk sebuah keluarga serta bagaimana mengatasi problem dalam keluarga terhadap calon pasangan pengantin sehingga diharapkan nantinya keluarga akan menjadi kekal.

Calon pengantin harus dibekali ilmu tentang perkawinan sebagai bekal sebelum menjalani keluarga yang sesungguhnya, minimnya pengetahuan calon pengantin berdampak pada tingginya angka perceraian serta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga

Kursus calon pengantin apabila dijadikan syarat perkawinan termasuk menjadi syarat tambahan dari pemerintah dalam hal ini melalui peraturan

¹²⁶ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Juz 9 h. 55-89

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon pengantin demi mengantarkan pasangan calon pengantin untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. syarat tidak merubah hukum sahnya sebuah perkawinan, karena perkawinan itu sah apabila telah terpenuhi semuanya syarat *syar'i*.

Ditinjau dari teori *as-saddu adz-dzari'ah* kursus calon pengantin penulis posisikan menjadi jalan yang mengantarkan kepada calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta menutup jalan yang nantinya akan membawa kerusakan bagi calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Meninjau ulang tentang peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Program pelaksanaan kursus calon pengantin merupakan jalan untuk mengantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwasanya kursus calon pengantin ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk pada *maslahah tahsiniyah*, karena dengan adanya kursus calon pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum termasuk *maslahah*

al-Mursal karena, pelaksanaan kursus calon pengantin telah sesuai dengan tujuan syara'.

Melihat potret keluarga sebagaimana yang penulis paparkan dalam kajian pustaka sangatlah terlihat bagaimana ketika sebuah keluarga dibangun atas dasar dengan ilmu tentang perkawinan dan sebaliknya. Keluarga yang dibangun atas dasar ilmu perkawinan akan lebih harmonis dalam menjalani keluarganya selain itu tidak mudah goyah ketika ada masalah. Keluarga yang dilandasi akan dasar ilmu perkawinan yang cukup akan membantu pula dalam pendidikan anak-anak nya selanjutnya.

Sebuah perkawinan dalam Islam apabila terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinan tersebut sempurna di sisi agama. Hal ini merupakan kemaslahatan umum, yaitu dengan mengikuti kursus pra perkawinan tersebut, maka bakal pengantin akan memperoleh sertifikat dan dalam waktu yang sama, bakal pengantin akan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan yang telah diajarkan dalam penyajian materi-materi yang terdapat dalam kursus pra perkawinan tentang akidah, ibadah, akhlak dan ilmu kekeluargaan.

Dengan demikian kursus calon pengantin dapat memberi dampak yang positif dan banyak memberi manfaat kepada bakal suami istri untuk membina sebuah rumah tangga yang harmonis. Ia bukan saja mengandung pengetahuan agama semata-mata, malah pengetahuan tentang pengurusan rumah tangga, aspek tanggung jawab sebagai suami istri, psikologi dan sebagainya.

Membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* tidak akan tercipta dan terjadi '*sim-salabim*' begitu saja, melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan secara memadai sebelum seorang muslim dan muslimah melangkah memasuki gerbang pernikahan. Menikah terlihat mudah, tetapi sebenarnya urusan ini cukup pelik dan menuntut perhatian yang lebih. Perlu banyak bekal untuk menuju kesana. Seperti halnya betapa rumitnya ketika membuat sebuah rumah hunian, membangunnya dibutuhkan perencanaan yang matang mulai dari pemilihan lokasi, bentuk bangunan, material yang digunakan, estimasi anggaran, sampai rincian lainnya. Hal tersebut dilakukan agar rumah yang dihasilkan adalah bangunan yang kokoh dan bagus. Jika membangun rumah yang notabene adalah untuk tujuan dunia perlu perencanaan yang baik, maka untuk membangun rumah tangga tentunya akan lebih membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Karena rumah tangga ini harapannya tidak hanya untuk tujuan dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Keputusan seseorang untuk menikah merupakan keputusan yang berani karena memerlukan memerlukan disegala hal dan juga karena pernikahan merupakan kebutuhan manusia baik secara psikologis maupun fisiologis.

Secara psikologis, dalam pernikahan suami isteri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak cukup diucapkan dengan kata-kata namun lebih dalam sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan

suka cita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya berjalan dengan baik.

Faktor secara mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis merupakan faktor yang juga menjadi syarat penting. Hal ini dikarenakan, calon pasangan suami dan isteri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apabila tidak memiliki kesiapan mental, maka akan dapat mempengaruhi perjalanan pernikahannya.

Secara fisiologis, jika ditinjau dari fisiknya, pasangan yang menikah adalah pasangan yang matang, sehingga ada kebutuhan biologis yang hendak disalurkan. Oleh karena itu, kesiapan secara fisik dan biologis dari kedua pasangan sangat penting, yaitu kematangan dari seluruh organ dan anggota tubuh.

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan yang baru merupakan faktor penting untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik psikologis maupun fisiologis. Oleh karena itu, setiap manusia yang berencana untuk menikah perlu memahami, bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus melalui cara-cara yang ditentukan oleh agama masing-masing serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.¹²⁷

¹²⁷ Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009), h. 14-15.

Dalam perkawinan setidaknya memiliki 7 (tujuh) fungsi di antaranya fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomi.¹²⁸ Tentu saja tujuan itu tidak akan terwujud manakala persiapan menuju pernikahan sangatlah minim dilakukan oleh calon pasangan pengantin. Calon pengantin sebelum melangkah kedalam jenjang perkawinan setidaknya memerlukan kesiapan seperti halnya kesiapan moral (spiritual), persiapan konsepsional, persiapan kepribadian, persiapan fisik, persiapan materi (harta) dan persiapan sosial.¹²⁹

Perkawinan adalah bersatunya dua orang kedalam suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang sudah berani memutuskan untuk menikah berarti dia sudah berani memutuskan suatu keputusan yang sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupannya.

Dengan perkawinan pula akan terwujud sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Selain itu keluarga merupakan lingkungan dimana seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang-orang disekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat secara luas, sehingga peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan kepribadian anak. Pada masyarakat kita keluarga adalah tempat seseorang bergantung, baik secara

40 ¹²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Perss, 2008), h.

¹²⁹ Cahyadi Takariawan. *Rumah Tangga Islami*. (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 116

ekonomi maupun untuk kehidupan sosial lainnya, sekaligus juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan.¹³⁰

C. Titik Temu antara Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dengan Terwujudnya Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahma.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut tidaklah mudah, apalagi dari masing-masing pihak baik suami dan istri kurang memahami terkait hak dan kewajiban tersebut, sehingga sering terjadi pertengkarang antara keduanya. Ini menjadi salah satu masalah sulitnya mewujudkan keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan baik yang akan menikah maupun yang sudah menjalaninya. Secara mudah memang terkesan menikah adalah mudah, namun yang sulit adalah menjaganya terlebih masing-masing pasangan tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang cukup. Hal seperti ini biasanya menimbulkan keretakan rumah tangga karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengambil jalan akhir yakni perceraian.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari masyarakat Ketahun Bengkulu Utara ketika penulis ditemui mengatakan bahwa sebenarnya ketika suscatin benar-benar dijalankan semestinya mereka akan mendapat

¹³⁰ Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia...* h. 46.

pengetahuan dan pengalaman bagaimana membina keluarga dan bagaimana menyelesaikan permasalahan keluarga ketika terjadi masalah. Sehingga terwujudnya keluarga bahagia akan bisa terealisasikan sesuai harapan.

Berikut pernyataannya :

Harapannya pemerintah membuat aturan agar suscatin bisa dilaksanakan oleh instansi KUA sehingga tujuan agar catin untuk membentuk keluarga bahagia dapat terwujud.¹³¹

Keberadaan suscatin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Seperti yang disampaikan oleh Tarsudi selaku tokoh masyarakat Ketahun juga mengakui bahwa pendidikan pra-nikah sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti dan paham terhadap kewajiban sebagai suami dan istri baik secara agama maupun secara Undang-undang.

Jika dilihat dari segi program kerja suscatin sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga sakinnah akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Ketahun mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengenai terhadap tujuan keluarga sakinnah. Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu.

¹³¹ Wawancara kepada Bapak Tarsudi, salah satu tokoh masyarakat, pada 21 Mei 2019

Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengenai kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat.

Sesuai peraturan adalah suscatin dijalankan dengan memberikan materi tentang kekeluargaan, pendampingan dan konsultasi, sedangkan realita yang ada tidak diberikan. Jadi bagi masyarakat Ketahun khususnya dapat penulis simpulkan tidak ada pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah dari adanya suscatin yang sekarang dilaksanakan.

Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan sangatlah banyak dengan alokasi waktu 16 jam. Tidak hanya materi saja yang diberikan melainkan pendampingan dan konsultasi yang lebih intens juga diberikan. Inilah yang membedakan antara suscatin yang ada sekarang dengan suscatin yang sesungguhnya.

Jika diruntutkan mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung tidak berjalan, ditambah lagi para pelaksananya yang tidak ada greget untuk berusaha agar suscatin berjalan sudah pasti pengaruhnya tidak ada terhadap masyarakat. Berfikir secara logika saja ketika tidak ada tindakan pasti juga tidak ada efek atau pengaruhnya. Begitu juga dengan suscatin dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Ketahun yakni nihil atau tidak ada.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang suscatin maupun sistemnya. Bahkan mungkin kalau memang pemerintah ada perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan akan memunculkan program baru. Baru atau tidak suatu program pemberdayaan keluarga dengan pelestarian perkawinan tidak menjadi masalah, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana program yang sudah disusun dengan baik tersebut dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan fungsi manifest peraturan terkait. Artinya fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi manifest.

Fungsi manifest dari peraturan suscatin yakni mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia tidak terwujud secara optimal. Selain fungsi manifest

juga ada fungsi laten dari sebuah peraturan. Fungsi laten di sini maksudnya fungsi yang tersembunyi atau fungsi yang tidak diharapkan. Seperti pada suscatin ini fungsi yang tidak diharapkan adalah tidak berjalannya program suscatin sesuai dengan amanat peraturan yang ada.

Dalam teori saad dzariyat bahwa suscatin ini dapat dijadikan sebagai sosial control dan rekayasa sosial. Peraturan tentang suscatin memiliki fungsi untuk kontrol sosial karena ketika masyarakat banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga pasangan suami istri, maka kontrol sosial dari peraturan tersebut tidak ada atau tidak berjalan. Artinya keseimbangan antara kondisi di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat tidak terwujud.

Selain itu bila dilihat dari masalah mursalah bahwa program suscatin ini akan menimbulkan manfaat serta pembaharuan dalam pola pikir masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Masyarakat jangan hanya menerima apa yang dicanangkan oleh penguasa saja, melainkan harus tanggap dan respon karena masyarakat sebagai subyek hukum harus aktif. Ketika peraturan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat maka perlu untuk diperbaiki.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undangan, berdasarkan fungsi internal penciptaan hukum tentang suscatin memberikan pengaruh positif bagi kelanggaan sebuah keluarga. Hal ini sudah barang tentu karena sebuah aturan diciptakan untuk menciptakan suasana aman, damai dan tentram apalagi peraturan tentang perkawinan atau keluarga juga bertujuan

agar memberikan pengaruh positif dan menjadi payung hukum agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga sakinah.

Integrasi peraturan tidak ada karena dari peraturan yang ada tentang suscatin dengan pelaksanaan suscatin sekarang ini tidak ada kesinambungan sehingga kepastian hukum tidak ada. Hal ini dikarenakan tidak ada keseriusan dalam menjalankan program suscatin dengan tidak adanya panitia khusus suscatin dan tidak adanya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk memenuhi sarana dan fasilitas serta kebutuhan lainnya.

Secara fungsi eksternal sebuah Undang-undang atau peraturan menimbulkan perubahan dari yang tadinya belum mengetahui terkait kekeluargaan menjadi tahu meskipun sedikit. Peraturan tersebut juga ditujukan untuk menciptakan stabilitas antara peraturan tentang suscatin dengan masyarakat dan juga unsur kemudahan akan terwujud.

Dengan demikian titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan

seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

Pada intinya pelaksanaan kursus calon pengantin di maksudkan agar dapat terwujud beberapa manfaat yang besar sebagai tujuan pembimbingan sebagai berikut:

- 1) Peserta kursus calon pengantin mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syariat tersebut dikarenakan mulai prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.
- 2) Peserta kursus calon pengantin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan penegetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.
- 3) Peserta kursus calon pengantin dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari hari dalam rumah tangga.

- 4) Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.
- 5) Peserta kursus calon pengantin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan atau penelantaran rumahtangga. Oleh karena itu pasangan suami istri hendaknya mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga, kebaikan dan keharmonisan suami istri akan menjadi jalan bagi kebaikan dan keharmonisan yang lainnya. Sebaliknya ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak buruk terhadap urusan lainnya.

Kaitannya dengan tujuan kursus calon pengantin yang meskipun pelaksanaannya sangat singkat tetapi dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam memacu motivasi calon pengantin untuk belajar pada pengalaman yang diungkapkan oleh pembimbing tentang seluk beluk membina rumah tangga. Sehingga ada beberapa tujuan atau lebih tepatnya dikatakan sebagai harapan dari calon pengantin terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin itu sebagai wadah untuk menambah pengalaman dan kemampuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kursus calon pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam membentuk keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* belum efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 2 sampai 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00. disamping itu narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ketahun Bengkulu Utara hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud.
2. Titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat

Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan menikah pada umumnya akan mengalami gesekan karena adanya perbedaan karakter suami istri. Berbekal pemahaman yang kuat mengenai rumah tangga dan seluk beluknya dari bimbingan kursus calon pengantin, gesekan maupun perbedaan yang terjadi dalam pernikahan ini akan dihadapi dengan baik.

B. Saran

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara akan menjadi lebih baik apabila saran-saran yang disampaikan peserta calon pengantin seperti masalah sarana prasarana, nara sumber dan materi yang diajarkan menjadi bahan evaluasi bagi KUA agar nantinya kursus calon pengantin ini benar-benar menjadi kegiatan yang dapat meningkatkan mutu perkawinan.
2. Menjadikan kursus calon pengantin sebagai persyaratan substantif dan administratif pelaksanaan akad nikah yang berwibawa. Selama ini kursus calon pengantin sebatas syarat administratif yang bisa dimanipulasi sedemikian rupa sebagaimana temuan di lapangan dan Kursus calon pengantin dikemas dalam kegiatan menarik, tidak melulu dengan metode ceramah (monolog).

3. Leading-sector pelaksanaan kursus calon pengantin adalah BP4 dan KUA, dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dengan, pemerintah daerah (BKKBN, P2TP2A, PKK, Dharma Wanita), LSM yang konsen dengan isu keluarga, perempuan, dan anak, atau organisasi masyarakat dengan formula kerjasama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya
Abd Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba'ah*, Libanon: Daar al-Fikr, 1989.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammm Azzam, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesai, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta:TitianIllahiPress,1994.
- Al-Syatibi, *Al-I'tisam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, SinarGrafika, 1991.
- Cahyadi Takariawan. *Rumah Tangga Islami*. Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.

- Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009.
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta:Djambatan, 1998.
- H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Masalahah dan nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- H.A. Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1996.
- Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*, terjemahan Rahmad Nurhadi, Jakarta: Pustaka Qalam, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009
- M. Qurais Syihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Perang Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan:Zahir Trading, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Karya Gemilang, 2007.
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Molleong J. Lexy, *Penelitian Kualittaif*, Bandung, Remajarosdakarya, 1999.

- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* Malang: UIN Perss, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, t.t: Daar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Sayid sabiq, *Fiqih suunah 6*, Bandung: PT AL-Ma'arif 1990 .
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soerjono Soekamto, *Fakto-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rieneka Cipta, 1999.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta, :Andi, 2001.
- Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*. Jakarta: Hikmah, 2003.
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.

B. ARTIKEL/JURNAL/MAKALAH/KARYA ILMIAH

Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016.

Lukman Akbar Susanto. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah*. Lampung: Universitas Lampung, 2017.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

D. HOMEPAGE/WEBSITE

Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/artisakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 28 Januari 2015.

Fatahillah Ibn Ilyas, “Ada Apa Dengan Suscaten ”, artikel diakses pada 3 September 2018 dari <http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/11/kursus-calon-pengantin-suscatin.ht>

Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, http://eprints.walisongo.ac.id/594/1/Muchlisin_Tesis_Coverdll.pdf diakses pada tanggal 05 Maret 2017

Musdalifah, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia*, Rabu, 4 April 2012, 16:30 <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292> diakses pada tanggal 2 Maret 2019

Nanda Widi Rahmawan, “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012), tesis, Yogyakarta, universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/10620/> diakses pada tanggal 05 Maret 2017

Kus Anna, Kasus Perceraian Meningkat, 70 % diajukan Isteri, <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/kasis.perceraian.meningkat70%>. diakses pada tanggal 2 Maret 2019.